



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025



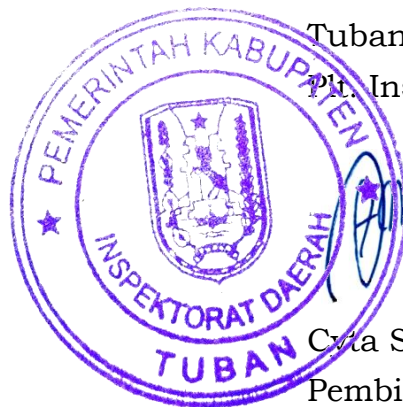
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.24,  
Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,  
Jawa Timur 62315

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024/2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang organisasi dalam mengelola sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, realisasi anggaran, serta hambatan yang dihadapi selama tahun berjalan. Fokus utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban adalah mendukung Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel melalui sistem pengawasan yang efektif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pelayanan publik di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Tuban.



Tuban, 27 Februari 2026

Pt. Inspektur Daerah Kabupaten Tuban

Cyta Sorjawijati, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19680903 199003 2 008

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban secara periodik untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban memberikan gambaran transparan mengenai pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tugas pokok dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan laporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting untuk melakukan pembenahan kinerja yang berkelanjutan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban.

Strategi pengawasan Inspektorat dirancang secara sistematis untuk mendukung Visi Kabupaten Tuban 2025-2029 dengan penekanan pada Misi ke-4 yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif. Tujuan strategis organisasi adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui penguatan sistem pengawasan yang efektif serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sedang melakukan transformasi peran dari unit pengawas yang cenderung berorientasi pada temuan (*watchdog*) menjadi mitra strategis dan konsultan (*consulting partner*). Perubahan paradigma ini sangat krusial agar setiap rekomendasi pengawasan dapat memberikan nilai tambah dan solusi bagi perbaikan sistem di tingkat perangkat daerah.

Pada tahun 2025, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat signifikan, ditandai dengan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95,25 dari target awal 89,82. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen dalam meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. Selain itu, efektivitas penunjang administrasi terlihat dari realisasi pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung optimalisasi

lingkungan kerja internal. Analisa data kinerja menggambarkan bahwa kepuasan auditi atau objek pemeriksaan meningkat seiring dengan pola pengawasan yang lebih kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan konsultasi daerah.

Kualitas pengendalian internal pemerintah juga berhasil dipertahankan, dibuktikan dengan pencapaian Level 3 pada Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan, skor maturitas SPIP mencapai 3,884, yang telah melampaui standar target level 3 yang ditetapkan dalam rencana strategis. Di sisi lain, evaluasi SAKIP pada tingkat perangkat daerah mencatatkan kemajuan yang signifikan di mana 66,67% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil mencapai kategori nilai minimal A. Hal ini mengindikasikan bahwa sinergi antara perencanaan anggaran dengan capaian kinerja di seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Tuban telah berjalan secara lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Tingkat responsivitas Inspektorat dalam menangani isu-isu pengawasan spesifik tercermin dari realisasi Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Selain itu, penyelesaian seluruh laporan hasil review kinerja, laporan keuangan, serta pengawasan dana desa berhasil mencapai target 100%. Kinerja ini memperkuat peran Inspektorat sebagai katalisator integritas yang mampu memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas setiap kegiatan pembangunan desa maupun kota.

Meskipun mencatatkan banyak keberhasilan, Inspektorat masih menghadapi tantangan terkait ketimpangan antara jumlah personel dengan beban kerja pengawasan yang luas. Saat ini masih diidentifikasi adanya kekurangan sebanyak 25 orang auditor dan 20 orang P2UPD untuk mengawasi 428 objek pemeriksaan secara ideal. Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran tahun 2025 terserap sebesar 70,13% dari total pagu sebesar Rp23,3 miliar. Sebagai langkah antisipatif, organisasi terus mendorong percepatan implementasi pengawasan berbasis teknologi informasi (*e-audit*) guna meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan tanpa mengurangi kedalaman hasil pengawasan di masa depan.

## DAFTAR ISI

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                         | <b>ii</b>  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                             | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |            |
| 1.1. Latar Belakang.....                            | 1          |
| 1.2. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi .....     | 7          |
| 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama ..... | 8          |
| 1.4. Landasan Hukum .....                           | 9          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>             | <b>20</b>  |
| 2.1. Rencana Strategis 2021-2026 .....              | 20         |
| 2.2. Rencana Kerja Tahunan.....                     | 24         |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....             | 25         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                |            |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....                | 35         |
| 3.2. Realisasi Anggaran.....                        | 68         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                         | <b>72</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                               | <b>73</b>  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, berhasil guna, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran di atas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumber daya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang

diimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang menjalankan unsur pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **1.2.1. Gambaran Umum**

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Pasal 2 ayat 5 yang berbunyi “Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas “membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah”.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dibantu oleh 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Irbn) yaitu Irbn I, Irbn II, Irbn III, Irbn IV, dan Irbn V. Pelaksana tugas pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh dua jabatan fungsional

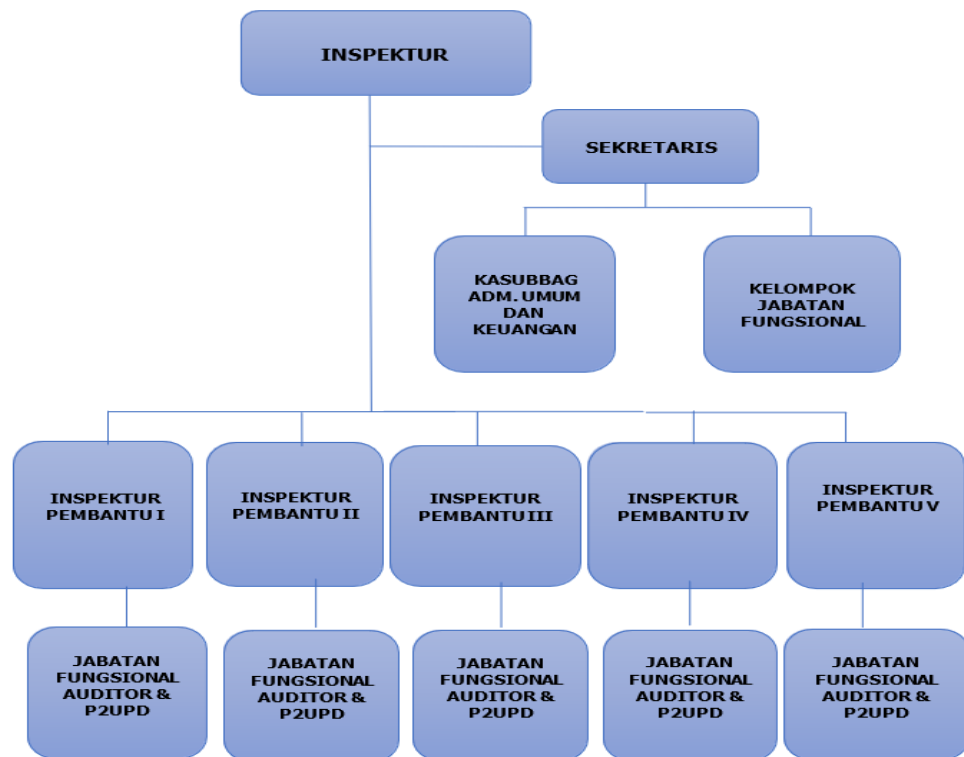
yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang meliputi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

### **1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berikut struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

- Inspektur
- Sekretaris, yang membawahi Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
- Inspektur Pembantu, yang terdiri dari :
  - Inspektur Pembantu I;
  - Inspektur Pembantu II;
  - Inspektur Pembantu III;
  - Inspektur Pembantu IV;
  - Inspektur Pembantu V.
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Pembentukan Inspektur Pembantu V adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2020 Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Gambaran Struktur Organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada bagan berikut :



### 1.2.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Inspektorat Kabupaten Tuban sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, yaitu :

#### a. Inspektur

Inspektur memiliki tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program pengawasan;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- Penyelesaian laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- Pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang

menjadi tanggung jawab Inspektorat;

- Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan Penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
- Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha

Inspektorat;

- Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- Pelaksanaan perbendaharaan;
- Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

**d. Inspektur Pembantu I – IV**

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah masing-masing;
- Perumusan dan penyelesaian skala prioritas obyek pemeriksaan di wilayah masing-masing;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah masing-masing;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di wilayah masing-masing;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing;
- Pengendalian, pembinaan, dan evaluasi terhadap substansi Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan Penyelesaian Kertas Kerja Pemeriksaan;
- Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada

inspektur; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e. Inspektur Pembantu V**

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menindaklanjuti aduan masyarakat serta tugas khusus yang ditetapkan oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi :

- Penyelesaian bahan perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- Penyelenggaraan bahan dan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya atau Join Audit;
- Penyelesaian bahan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
- Penyelesaian bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan atas pengaduan masyarakat, perorangan badan hukum dan penanganan kasus berindikasi korupsi;
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi.
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir.
- Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**f. Jabatan Fungsional Auditor**

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, meliputi konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas

efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan audit atau pengawasan dan review terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Desa sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian/keterampilan yang dimiliki;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pelaporan secara lisan maupun tertulis kepada Inspektur/Inspektur Pembantu sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur/Inspektur Pembantu baik diminta maupun tidak sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
- Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **g. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)**

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di daerah, yang meliputi :

- Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan Daerah.

#### **h. Jabatan Fungsional Lainnya**

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya terdiri atas sejumlah jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya selain jabatan fungsional auditor dan P2UPD. Kelompok fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris, kepala Sub Bagian, atau Inspektur Pembantu yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

**1.3. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA**

Aspek strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dirancang untuk mendukung visi besar Kabupaten Tuban, yaitu mewujudkan masyarakat Tuban yang sejahtera, berkeadilan, dan berbudaya. Secara khusus, Inspektorat mengemban Misi ke-4 yang berfokus pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel melalui sistem pengawasan yang efektif. Adapun poin-poin aspek strategis yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

| Tujuan Strategis                                                                                                                                                                           | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strategi Pengawasan                                                                                                                                                                        | Isu Strategis Level Daerah                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator utama berupa Nilai Komponen Evaluasi Internal dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Daerah. | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi intern pemerintah, yang diukur melalui Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan persentase OPD yang mencapai nilai SAKIP minimal kategori BB pada Renstra Awal (Periode 2021 – 2026) kemudian dirubah dengan target predikat A (Periode 2025 – 2029). | Implementasi pengawasan berbasis risiko, perumusan kebijakan teknis, serta peningkatan peran sebagai <i>consulting partner</i> melalui pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah. | Fokus pada pendampingan implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), pelaksanaan audit forensik, serta pengawasan mandatori lainnya. |

Penyelenggaraan fungsi pengawasan di Kabupaten Tuban masih menghadapi beberapa kendala atau permasalahan mendasar yang memengaruhi optimalisasi tata kelola birokrasi, sebagaimana tertuang dalam beberapa poin berikut :

- a. Permasalahan yang cukup mendasar salah satunya terletak pada pelaksanaan pengawasan ada kecenderungan berorientasi pada temuan (*finding-oriented*) dibandingkan dengan pembinaan sebagai langkah preventif dan pemberian solusi yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) pembinaan yang kuat setelah audit dilakukan, rekomendasi yang diberikan kemungkinan hanya menyentuh permukaannya saja tanpa memperbaiki akar masalah pada sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD. Hal ini menyebabkan munculnya temuan yang berulang setiap tahunnya karena solusi yang diberikan belum mampu memitigasi risiko secara permanen.
- b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban masih terdapat ketimpangan antara jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan beban kerja pengawasan. Adapun jumlah auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban masih jauh dari angka ideal dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) yang mencapai 428 unit. Pada periode 2025-2029, diidentifikasi kekurangan sebanyak 25 orang auditor dan 20 orang P2UPD. Keterbatasan ini dapat membawa konsekuensi berupa kemungkinan keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengawasan wajib yang belum maksimal.
- c. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi salah satu hambatan dalam mencapai kemandirian pengawasan di tingkat unit kerja. Selain itu, Inspektorat juga belum memiliki sistem pengaduan masyarakat yang sepenuhnya berbasis informasi digital yang terintegrasi secara optimal. Adapun, transformasi digital bukanlah sekadar kebutuhan secara teknis, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan sistem *early warning* yang dapat mendeteksi penyimpangan penatausahaan di OPD sedini mungkin.
- d. Terdapat peluang berupa komitmen kuat dari Kepala Daerah dan penguatan peran APIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reforamsi Birokrasi, namun tantangan berupa belum optimalnya dukungan Objek Pemeriksaan dalam pemenuhan dokumen masih sering terjadi. Analisa menunjukkan perlu adanya penguatan budaya integritas secara kolektif di lingkungan pemerintah daerah. Pengawasan tidak boleh dilihat sebagai beban oleh OPD, melainkan sebagai mekanisme penjaminan kualitas (*quality assurance*) yang dapat memberikan solusi dalam upaya mendukung pencapaian visi daerah "Mbangun Deso Noto Kutho" secara akuntabel.

Dalam mencapai visi dan misi serta sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun internal, dengan analisa sebagai berikut :

#### **a. Pengaruh Lingkungan Internal**

##### **1) Kekuatan/*Strength***

###### **➤ Adanya struktur organisasi yang jelas**

Struktur organisasi yang jelas memberikan kekuatan yang signifikan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. Adapun kekuatan utama yang timbul dari struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, antara lain :

- Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab di mana setiap individu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah memahami dengan tepat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dapat mengurangi potensi tumpang tindih pekerjaan dan memastikan bahwa setiap aspek penting organisasi telah tercakup di dalamnya.
- Dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Hal ini mendorong peningkatan capaian kinerja dan kualitas kerja.
- Kombinasi hal-hal sebagaimana tersebut di atas secara keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas organisasi.

###### **➤ Tersedia anggaran yang cukup**

Ketersediaan anggaran yang cukup memberikan kekuatan yang signifikan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. Anggaran yang cukup memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan peluang baru dengan cepat, sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan strategi, meluncurkan produk baru, atau

memperluas operasi tanpa terhambat masalah anggaran.

➤ **Adanya aturan terkait kode etik APIP**

Adanya aturan terkait kode etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memberikan kekuatan yang signifikan dalam menjaga integritas dan efektivitas pengawasan internal pemerintah. Kode etik dalam hal ini menekankan pada nilai-nilai integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hal tersebut memastikan bahwa APIP telah bertindak secara jujur, adil, dan tidak memihak dalam memberikan penilaian dan rekomendasi. Selain berkaitan dengan nilai integritas dan objektivitas juga terdapat kode etik berkaitan dengan kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan.

➤ **Adanya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Berbasis Risiko**

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT Berbasis Risiko) memberikan kekuatan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan internal pemerintah. Adanya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT Berbasis Risiko) memungkinkan APIP untuk memfokuskan sumber daya pada area atau kegiatan yang memiliki risiko tertinggi terhadap terjadinya penyimpangan atau ketidakpatuhan.

**2) Kelemahan/Weaknessess**

➤ **Jumlah Aparatur Pengawas dan Tenaga Administrasi belum memadai.**

Jumlah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan tenaga administrasi yang belum memadai dapat menimbulkan berbagai kelemahan yang signifikan dalam efektivitas pengawasan internal pemerintah. Jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terbatas dapat membatasi jangkauan pengawasan, sehingga APIP mungkin tidak melakukan pemeriksaan atau audit secara menyeluruh di seluruh unit kerja atau kegiatan pemerintahan dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan atau ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi.

Dengan jumlah APIP yang terbatas, setiap personil mungkin harus menangani terlalu banyak tugas atau unit kerja sehingga dapat mengurangi waktu dan perhatian yang diberikan pada setiap pemeriksaan atau audit dan menurunkan kualitas pengawasan secara keseluruhan.

## **b. Pengaruh Lingkungan Eksternal**

### **1) Peluang/ Opportunities**

#### **➤ Besarnya jumlah Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang harus diperiksa**

Besarnya jumlah Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang harus diperiksa dapat dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Semakin banyaknya obrik yang diperiksa, semakin banyak pula pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh APIP. Hal tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi APIP dalam berbagai bidang pengawasan.

Besarnya jumlah obrik dapat mendorong APIP untuk mengembangkan metode dan teknik pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, APIP dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan jarak jauh atau mengembangkan sistem penilaian risiko untuk memprioritaskan obrik yang perlu diperiksa.

#### **➤ Penguatan Peran APIP oleh Bupati terhadap pelaksanaan pengawasan**

Penguatan peran APIP oleh Bupati, terhadap pelaksanaan pengawasan internal pemerintah (APIP) membuka berbagai peluang yang signifikan untuk memperkuat efektivitas dan kualitas pengawasan. Dukungan pimpinan dapat diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan. Anggaran yang cukup memungkinkan APIP untuk melaksanakan berbagai program pengawasan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan peningkatan kapasitas, pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi terkait pengawasan.

Pimpinan yang mendukung pengawasan internal akan mendorong penyusunan dan implementasi regulasi yang kuat terkait dengan pengawasan. Regulasi ini akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mengatur hubungan antara APIP dengan pihak-pihak terkait.

#### **➤ Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN.**

Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menciptakan peluang penting bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan peran dan efektivitasnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya *Good Governance* dan pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, misalnya melalui pengaduan atau pemberian informasi terkait dugaan KKN. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat memanfaatkan momentum ini untuk membangun saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengawasan.

Ketika masyarakat menuntut pemerintah yang bersih, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi semakin penting dan strategis. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari solusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN.

## **2) Hambatan/*Threats***

### **➤ Belum optimalnya kesadaran Obyek Pemeriksaan (Obrik) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan**

Belum optimalnya kesadaran Obyek Pemeriksaan (Obrik) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan merupakan hambatan signifikan bagi efektivitas pengawasan internal pemerintah. Beberapa Obrik mungkin merasa tidak nyaman atau defensif terhadap hasil pemeriksaan, terutama jika menemukan adanya temuan yang dianggap negatif. Hal tersebut disebabkan terdapat sudut pandang dan anggapan bahwa temuan Inspektorat dipandang hanya sebagai penghambat bagi Obyek Pemeriksaan (Obrik), bukan sebagai langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **➤ Adanya perubahan regulasi**

Regulasi yang ambigu dapat memicu interpretasi yang berbeda antara APIP dan pihak terkait lainnya, sehingga menimbulkan potensi konflik. Selain itu, adanya perubahan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terutama jika tidak ada jaminan dukungan dan pelatihan yang memadai.

#### **1.4. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, diperlukan adanya perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara potensi Sumber Daya (Sumber Dana maupun Sumber Daya Manusia) dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan harapan pada masa mendatang mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, serta memanfaatkan peluang yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Tujuan dan Sasaran yang meliputi strategi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dan 2025 – 2029 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyusunan verpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu lima tahunan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dalam Tahun 2025 telah disusun program dan kegiatan beserta indikator dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

### **2.1.1. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026**

#### **VISI**

Memperhatikan hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun periode 2016-2021 dan 2025-2029, dan prioritas pembangunan nasional yang merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, maka visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tuban terpilih masa bakti 2021-2026 adalah : “MEMBANGUN SERTA MEWUJUDKAN TUBAN SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN BERBASIS LINGKUNGAN”.

#### **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan factor faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten 2021-2026 yaitu:

##### **Misi 1**

Membangun dan mewujudkan insfrastruktur desa dan utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.

##### **Misi 2**

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”.

##### **Misi 3**

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih.

#### **Misi 4**

Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada periode 2021–2026 berlandaskan pada visi besar Bupati Tuban untuk mewujudkan Kabupaten Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berdaya saing. Dalam kerangka ini, Inspektorat mengemban tugas utama melalui Misi ke-4, yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, serta akuntabel melalui sistem pengawasan yang efektif. Tujuan strategis yang ditetapkan adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adapun, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode ini difokuskan pada pencapaian Level Maturitas SPIP dengan target akhir Level 4, serta persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai nilai SAKIP minimal berkategori BB.

### **2.1.2. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029**

#### **VISI**

Mbangun Deso, Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

#### **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan factor faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2029. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten 2025-2029 yaitu:

##### **Misi 1**

Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan;

##### **Misi 2**

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta

Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

**Misi 3**

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal; dan

**Misi 4**

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Memasuki periode 2025–2029, Visi Kabupaten Tuban bertransformasi menjadi "Mbangun Deso Noto Kutho" yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Misi ke-4 yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban kini diperluas untuk mencakup tata kelola yang responsif serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Perubahan ini menandakan pergeseran strategi pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif-internal, tetapi juga diarahkan untuk menjamin birokrasi yang adaptif dan melayani masyarakat. Fokus strategis baru ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dengan penekanan khusus pada mitigasi risiko korupsi dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Penyelarasan antar-periode terlihat jelas dari peningkatan standar pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada periode 2025–2029, target nilai SAKIP bagi Perangkat Daerah ditingkatkan dari minimal kategori BB menjadi minimal kategori A (Memuaskan). Selain itu, terdapat Indikator Kinerja baru yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan OPD, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kini diukur dari perspektif penerima layanan publik. Maturitas SPIP tetap menjadi indikator krusial, namun dengan formulasi target numerik yang lebih presisi setiap tahunnya untuk memastikan pengendalian internal berjalan efektif dan sesuai standar nasional.

Rencana Strategis Periode Tahun 2025–2029 merupakan penyempurnaan secara sistematis dari fondasi yang telah ditetapkan pada periode 2021–2026. Semangat "Lanjutkan!" dalam visi terbaru menegaskan komitmen untuk

menjaga keberlanjutan program prioritas sembari mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pengawasan. Keterkaitan ini memastikan bahwa meskipun ada perubahan kepemimpinan atau regulasi, arah kebijakan pengawasan tetap konsisten dalam mendukung kapasitas fiskal yang meningkat dan pelayanan publik yang inovatif di Kabupaten Tuban.

Secara keseluruhan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sedang bertransisi menuju lembaga pengawas yang berperan sebagai mitra strategis (*trusted advisor*) bagi Kepala Daerah. Meskipun tantangan berupa keterbatasan jumlah personel fungsional auditor dan P2UPD serta integritas data masih ada, peluang kolaborasi dengan instansi pusat seperti BPKP dan KPK memberikan momentum untuk penguatan kapasitas APIP. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) terbaru ini diharapkan mampu mengkonsolidasi budaya birokrasi yang akuntabel sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan efisien dan memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Terdapat pergeseran yang cukup mendasar dalam peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, dari sekadar unit pengawas yang berorientasi pada temuan (*watchdog*) menjadi mitra strategis dalam memberikan saran perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*consulting partner*) bagi Pemerintah Daerah. Pada periode 2021–2026, fokus utama masih berfokus pada pengawasan kinerja dan keuangan secara berkala. Namun, memasuki periode 2025–2029, orientasi pengawasan berkembang menjadi pemantapan tata kelola yang responsif dan penguatan sistem pengawasan yang efektif melalui manajemen risiko yang terintegrasi di setiap perangkat daerah. Transformasi ini menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk tidak hanya melaporkan pelanggaran, tetapi mampu merumuskan kebijakan teknis dan inovasi pelayanan publik guna memitigasi risiko sebelum penyimpangan terjadi.

Isu strategis yang paling menonjol pada periode 2025 - 2029 adalah kewajiban dalam mengoptimalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan. Sebelumnya, belum optimalnya sistem aduan berbasis informasi digital menjadi kelemahan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara cepat. Ke depan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban diarahkan untuk

mendukung pelayanan publik berbasis digital dan pendampingan implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) secara penuh. Digitalisasi pengawasan ini bukan sekadar alat bantu, melainkan instrumen untuk menciptakan skema pengawasan berbasis risiko yang lebih presisi, efisien, dan mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) atas potensi fraud di lapangan.

Sebagai instrumen pengawas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab yang secara strategis memastikan visi pembangunan daerah berjalan di koridor yang tepat. Rencana Strategis pada periode Tahun 2025–2029 menunjukkan fokus pengawasan yang mulai menyentuh area spesifik seperti pengawasan desa dan penyelarasan pembangunan nasional-daerah. Dengan menguatkan sistem pengawasan yang efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban berperan sebagai katalisator dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel guna menyukseskan kolaborasi pembangunan di tingkat desa maupun kota. Keberhasilan misi ini bergantung pada konsistensi antara perencanaan strategis lima tahunan dengan realisasi anggaran tahunan yang harus selalu selaras dan terukur.

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

### **2.2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERENCANAAN AWAL/LAMA)**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Perangkat Daerah (OPD) tentang target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Perjanjian Kinerja (PK) akan menjadi dasar penilaian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tuban untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Perjanjian Kinerja (PK) disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah di mana di dalamnya memuat hal-hal sebagaimana berikut :

- Sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai
- Target kinerja yang terukur dan dapat dicapai
- Strategi dan Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja
- Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja (PK) itu sendiri merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya Perjanjian Kinerja (PK), akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditingkatkan, kinerja Perangkat Daerah dapat didorong untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah  
Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)**

| No | Eselon II                                            |                                 |        | Eselon III                                                 |                                      |        | Eselon IV                                                        |                |                                                                      |           |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Sasaran                                              | Indikator Kinerja Utama         | Target | Nama Program                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Target | Nama Kegiatan                                                    | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                  | Target    |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah | Level Maturitas SPIP            | 3,4    | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | 84,15  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 145.887.600    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun | 9 Dokumen |
|    |                                                      | Presentase SAKIP OPD Minimal BB | 100%   |                                                            |                                      |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 10.256.882.072 | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun                                | 7 Dokumen |
|    |                                                      |                                 |        |                                                            |                                      |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 1.680.162.600  | Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi               | 53 Orang  |

| No | Eselon II |                         |        | Eselon III   |                                     |        | Eselon IV                                                        |                |                                       |           |
|----|-----------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama | Target | Nama Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Nama Kegiatan                                                    | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)   | Target    |
|    |           |                         |        |              |                                     |        |                                                                  |                | Pegawai                               |           |
|    |           |                         |        |              |                                     |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 481.365.694    | Jumlah Layanan Pengadminis-trasi Umum | 5 Layanan |
|    |           |                         |        |              |                                     |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.439.927.274  | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah  | 28 Unit   |

| No | Eselon II |                         |        | Eselon III                                                |                                                                |        | Eselon IV                                                                 |                |                                                                        |            |
|----|-----------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama | Target | Nama Program                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                            | Target | Nama Kegiatan                                                             | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                    | Target     |
|    |           |                         |        |                                                           |                                                                |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | 510.379.400    | Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 7<br>Jasa  |
|    |           |                         |        |                                                           |                                                                |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 1.217.820.880  | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                | 35<br>Unit |
|    |           |                         |        | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan , dan Asistensi | Persentase Pengawasan terhadap Perumusan Kebijakan Daerah yang | 100%   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 5.195.000      | Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan | 100%       |

| No | Eselon II |                         |        | Eselon III                         |                                                                          |        | Eselon IV                                         |                |                                                                |        |
|----|-----------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama | Target | Nama Program                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Target | Nama Kegiatan                                     | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                            | Target |
|    |           |                         |        |                                    | menjadi Kebijakan Daerah                                                 |        |                                                   |                | Fasilitasi Pengawasan                                          |        |
|    |           |                         |        |                                    |                                                                          |        | Pendampingan dan Asistensi                        | 2.562.267.150  | Prosentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang Diterbitkan | 100%   |
|    |           |                         |        | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Ditindaklanjuti | 100%   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal               | 1.604.567.492  | Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal                 | 100%   |
|    |           |                         |        |                                    |                                                                          |        | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 422.335.900    | Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan                  | 100%   |

| No | Eselon II |                         |        | Eselon III   |                                     |        | Eselon IV     |                |                                     |        |
|----|-----------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama | Target | Nama Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Nama Kegiatan | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Target |
|    |           |                         |        |              |                                     |        |               |                | Dengan Tujuan Tertentu              |        |

### **2.2.1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Adanya perubahan pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menuntut adanya penyesuaian pada Rencana Strategis, sehingga secara otomatis mewajibkan adanya penyesuaian pada Perjanjian Kinerja agar setiap target kinerja tetap berada dalam koridor pelaksanaan Visi Bupati Tuban.

Secara spesifik, ditekankan bahwa penyesuaian dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan internal maupun eksternal. Dinamika eksternal seperti perubahan regulasi pengawasan dari tingkat pusat atau perubahan kebijakan fiskal daerah menuntut Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban untuk melakukan penyesuaian terhadap target-target tahunan yang ingin dicapai. Perubahan Perjanjian Kinerja menjadi jembatan untuk mengakomodasi fleksibilitas tersebut tanpa menghilangkan esensi akuntabilitas, sehingga instrumen pengawasan tetap relevan terhadap kondisi riil di lapangan. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No | Eselon II                                          |                                                   |               | Eselon III                                                 |                                      |               | Eselon IV                                                       |                |                                                                      |           |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Sasaran                                            | Indikator Kinerja Utama                           | Target        | Nama Program                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Target        | Nama Kegiatan                                                   | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                  | Target    |
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 89.82 (Angka) | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | 84.15 (Nilai) | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 145.887.600    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun | 9 Dokumen |
|    |                                                    |                                                   |               |                                                            |                                      |               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 10.256.882.072 | Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun          | 9 Dokumen |

| No | Eselon II |                         |        | Eselon III   |                                     |        | Eselon IV                                                        |                |                                                  |         |
|----|-----------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama | Target | Nama Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Nama Kegiatan                                                    | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)              | Target  |
|    |           |                         |        |              |                                     |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 1.680.162.600  | Jumlah jenis Layanan Kepegawaian                 | 2 Jenis |
|    |           |                         |        |              |                                     |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 481.365.694    | Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum | 4 Jenis |
|    |           |                         |        |              |                                     |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.439.927.274  | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah       | 2 Jenis |

| No | Eselon II                                            |                         |              | Eselon III                                              |                                                 |            | Eselon IV                                                             |                |                                                                    |         |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Sasaran                                              | Indikator Kinerja Utama | Target       | Nama Program                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)             | Target     | Nama Kegiatan                                                         | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                | Target  |
| 2. |                                                      |                         |              |                                                         |                                                 |            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 510.379.400    | Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang                              | 2 Jenis |
|    |                                                      |                         |              |                                                         |                                                 |            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.217.820.880  | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah                      | 3 Jenis |
|    | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah | Level Maturitas SPIP    | 3.320 (poin) | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | 3.1 (Poin) | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi        | 5.195.000      | Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan | 100%    |

| No | Eselon II |                                                      |           | Eselon III                         |                                                 |        | Eselon IV                           |                |                                                                |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama                              | Target    | Nama Program                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)             | Target | Nama Kegiatan                       | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                            | Target |
|    |           |                                                      |           |                                    | (APIP)                                          |        | Pengawasan                          |                | Fasilitasi Pengawasan                                          |        |
|    |           | Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A | 66.66 (%) |                                    |                                                 |        | Pendampingan dan Asistensi          | 2.562.267.150  | Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan | 100%   |
|    |           |                                                      |           | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 100%   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.604.567.492  | Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal                 | 100%   |

| No | Eselon II |                         |        | Eselon III   |                                     |        | Eselon IV                                         |                |                                                                      |        |
|----|-----------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama | Target | Nama Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Nama Kegiatan                                     | Input (Rupiah) | Indikator Kinerja Kegiatan (Output)                                  | Target |
|    |           |                         |        |              |                                     |        | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 422.335.900    | Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 100%   |

Review atau perubahan perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 telah dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Periode Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Faktor utama yang dapat mendasari perubahan tersebut, antara lain :

- Adanya penyelerasan target antara akhir periode Rencana Staretgis sebelumnya (Periode 2021-2026) dengan dimulainya periode baru (2025-2029).
- Hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator yang memerlukan eskalasi target agar tetap relevan dengan standar nasional.

Berikut diuraikan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan terfokus pada indikator kinerja sebagai berikut :

| Indikator                                                | Target Tahun 2025 (Awal) | Target Tahun 2025 (Perubahan) | Analisa Tujuan                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Maturitas SPIP                                     | Level 3<br>(3,4)         | Level 3<br>(3,32)             | Penguatan sistem pengendalian intern guna memitigasi risiko penyimpangan secara dini                 |
| Kapabilitas APIP                                         | Level 3<br>(3,05)        | Level 3<br>(3,10)             | Memastikan inspektorat mampu memberikan layanan konsultasi dan penjaminan kualitas yang independen.  |
| Nilai SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban | BB<br>(100%)             | A<br>(66,66)                  | Mendorong Akuntabilitas penggunaan anggaran di seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. |

Perubahan Perjanjian Kinerja dalam hal ini tidak hanya mengubah angka, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mencakup strategi optimalisasi jam kerja pengawasan untuk menutupi kekurangan personil tersebut. Penyesuaian pagu anggaran dilakukan untuk mendukung program-program prioritas, seperti perluasan cakupan audit tematik dan pengawasan dana desa yang lebih intensif. Di sisi lain, penggunaan aplikasi pengawasan, seperti Sipatilhape menjadi variabel pendorong yang memungkinkan kenaikan target capaian meskipun dengan keterbatasan jumlah personil.

Adanya Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ini menuntut Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban untuk mengubah pola kerja dari pengawasan yang bersifat *compliance* (kepatuhan) menjadi pengawasan yang bersifat *performance* (capaian kinerja dan nilai tambah). Hal tersebut dimaksudkan agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan misi Bupati Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

###### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang telah diraih oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Capaian kinerja ini menunjukkan seberapa efektif dan efisien sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Pijakan yang dipergunakan terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban terhadap target yang direncanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Capaian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan Awal/Sebelum Perubahan)**

| Sasaran                                                  | Indikator                                         | Target Kinerja | Pagu Anggaran  | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                                         | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 89.82 (Angka)  | 18.732.425.520 | 95,25 (Angka)   | 14.058.340.681     | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          |                                                   |                |                |                 |                    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban secara rutin melaksanakan koordinasi internal dan menyusun dokumen pertanggungjawaban serta laporan kinerja, seperti LKPJ, LkjIP, dan LPPD yang memuat ikhtisar realisasi kinerja sebagai landasan objektif dalam melakukan evaluasi dan perbaikan mutu pengawasan di masa |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                                 | mendatang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola administrasi keuangan internal yang tertib dan akuntabel, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak keuangan aparatur, termasuk di dalamnya pembayaran gaji serta tunjangan bagi seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                   | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                                    | yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur guna memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan berjalan secara optimal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang sistematis, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan pelatihan yang akurat untuk memetakan kesenjangan kompetensi, dilanjutkan dengan penyusunan program pelatihan yang terarah dan relevan, serta diakhiri |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                            | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                             | dengan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan pelatihan yang telah diikuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk menunjang administrasi umum perangkat daerah dengan memastikan bahwa semua aspek operasional dan administratif berjalan dengan lancar, sehingga dapat berfungsi dengan efektif dan efisien melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                                          | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                                                           | penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.                                                                                                                        |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah guna memastikan bahwa perangkat daerah telah memiliki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                            | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                                             | yang optimal kepada masyarakat. Pengadaan BMD yang telah dilaksanakan meliputi Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya serta Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah telah memiliki semua layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan                                                              |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                                               | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                                                                | fungsi mereka dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah telah terealisasi melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk memastikan bahwa semua aset milik daerah, termasuk kendaraan,                                                                                                                                                                                                                |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                  | <p>peralatan, mesin, dan gedung kantor, dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif dan efisien melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.</p> |

| Sasaran                                                     | Indikator                       | Target Kinerja    | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja   | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                                                   | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah</b> | Level Maturitas SPIP            | Level 3<br>(3,40) | 4.594.365.542 | Level 3<br>(3,20) | 2.299.826.060      | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Presentase SAKIP OPD minimal BB | 100 (%)           |               | 100 (%)           |                    | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah merumuskan beberapa pedoman atau kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan yang telah berhasil ditetapkan pada bidang pengawasan antara lain : Pedoman Pengendalian Kecurangan dan Perubahan atas Peraturan Bupati |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                             | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                           |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                              | Manajemen Risiko serta Pedomannya.                                                                                                                                                |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi          | Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi serta Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. |
|         |           |                |               |                 |                    | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>    |                                                                                                                                                                                   |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Berkaitan dengan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi                               |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                  | organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan                                           | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                                                            | Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Desa, Menjalin Kerjasama Pengawasan Internal, serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.                                  |
|         |           |                |               |                 |                    | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Berkaitan dengan seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ini Inspektorat Daerah |

| Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Program/Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                              |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                |               |                 |                    |                  | Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu itu sendiri. |

**B. CAPAIAN ATAS REVIEW/PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                            | Target           | Realisasi        | % Capaian |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                                        | 4                | 5                | 6         |
| 1.  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan |                                                                          |                  |                  |           |
|     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah |                                                                          | 89.82<br>(Angka) | 95.25<br>(Angka) | 106,04%   |
|     |                                                   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                |                  |                  |           |
|     |                                                   | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah                                     | 84.15<br>(Nilai) | 84.55 (Nilai)    | 100,48%   |
|     |                                                   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                  |                  |           |
|     |                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun     | 9<br>(Dokumen)   | 9<br>(Dokumen)   | 100%      |
|     |                                                   | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |                  |                  |           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                      | 4                       | 5                       | 6       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3<br>(Dokumen)          | 3<br>(Dokumen)          | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>                                                              |                         |                         |         |
|   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3<br>(Laporan)          | 3<br>(Laporan)          | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                  |                         |                         |         |
|   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3<br>(Laporan)          | 3<br>(Laporan)          | 100%    |
|   |   | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                 |                         |                         |         |
|   |   | Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun                                                                                                            | 9<br>(Jenis)            | 9<br>(Jenis)            | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                                                                                                                  |                         |                         |         |
|   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 48<br>(Orang/<br>Bulan) | 55<br>(Orang/<br>Bulan) | 114,58% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>                                                                                                       |                         |                         |         |

| 1 | 2 | 3                                                                                      | 4               | 5               | 6       |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12<br>(Dokumen) | 12<br>(Dokumen) | 100%    |
|   |   | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |                 |                 |         |
|   |   | Jumlah jenis Layanan Kepegawaian                                                       | 2<br>(Jenis)    | 2<br>(Jenis)    | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>      |                 |                 |         |
|   |   | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya | 80<br>(Orang)   | 119<br>(Orang)  | 148,75% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>             |                 |                 |         |
|   |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1<br>(Paket)    | 1<br>(Paket)    | 100%    |
|   |   | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |                 |                 |         |
|   |   | Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum                                       | 4<br>(Jenis)    | 4<br>(Jenis)    | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>   |                 |                 |         |
|   |   | Jenis Peket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3<br>(Paket)    | 3<br>(Paket)    | 100%    |

| 1 | 2 | 3                                                                                        | 4                | 5                | 6    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Peralatan<br/>dan Perlengkapan<br/>Kantor</b>             |                  |                  |      |
|   |   | Jenis Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                            | 15<br>(Paket)    | 15<br>(Paket)    | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Barang<br/>Cetakan dan<br/>Penggandaan</b>                |                  |                  |      |
|   |   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                              | 7<br>(Paket)     | 7<br>(Paket)     | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-undangan</b> |                  |                  |      |
|   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan             | 240<br>(Dokumen) | 240<br>(Dokumen) | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan<br/>Konsultasi SKPD</b>     |                  |                  |      |
|   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 80<br>(Laporan)  | 80<br>(Laporan)  | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Bahan<br/>Logistik Kantor</b>                             |                  |                  |      |
|   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       | 3<br>(Paket)     | 3<br>(Paket)     | 100% |

| 1 | 2 | 3                                                                                | 4              | 5              | 6       |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|   |   | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                |                |         |
|   |   | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah                                       | 2<br>(Jenis)   | 3<br>(Jenis)   | 150%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</b>                                              |                |                |         |
|   |   | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                               | 4<br>(Unit)    | 33<br>(Unit)   | 825%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                        |                |                |         |
|   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          | 158<br>(Unit)  | 160<br>(Unit)  | 101,26% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>          |                |                |         |
|   |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan            | 22<br>(Unit)   | 22<br>(Unit)   | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         |                |                |         |
|   |   | Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang                                            | 2<br>(Jenis)   | 4<br>(Jenis)   | 200%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                               |                |                |         |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 1<br>(Laporan) | 1<br>(Laporan) | 100%    |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</b>       |                |                |         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                      | 4               | 5               | 6    |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan                                                  | 3<br>(Laporan)  | 3<br>(Laporan)  | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                                  |                 |                 |      |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                       | 3<br>(Laporan)  | 3<br>(Laporan)  | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                              |                 |                 |      |
|   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                   | 12<br>(Laporan) | 12<br>(Laporan) | 100% |
|   |   | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                  |                 |                 |      |
|   |   | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                          | 3<br>(Jenis)    | 3<br>(Jenis)    | 100% |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> |                 |                 |      |
|   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                 | 26<br>(Unit)    | 26<br>(Unit)    | 100% |

| 1         | 2                                                           | 3                                                                                                     | 4                 | 5                           | 6          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
|           |                                                             | <b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                          |                   |                             |            |
|           |                                                             | Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7<br>(Unit)       | 7<br>(Unit)                 | 100%       |
|           |                                                             | <b>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b> |                   |                             |            |
|           |                                                             | Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2<br>(Unit)       | 2<br>(Unit)                 | 100%       |
| <b>2.</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah</b> |                                                                                                       |                   |                             |            |
|           | Level Maturitas SPIP                                        |                                                                                                       | Level 3<br>(3,32) | Level 3<br>(3,20)           | 96,38%     |
|           | Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A        |                                                                                                       | 66.66<br>(%)      | 66,67<br>(%)                | 100%       |
|           |                                                             | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                                        |                   |                             |            |
|           |                                                             | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                | Level 3<br>(3,10) | Belum Rilis Nilai dari BPKP | 0%         |
|           |                                                             | <b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>             |                   |                             |            |
|           |                                                             | Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan              | 100<br>(%)        | 100<br>(%)                  | 100<br>(%) |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                        | 4                           | 5                           | 6          |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Perumusan Kebijakan<br/>Teknis di Bidang<br/>Pengawasan</b>                                          |                             |                             |            |
|   |   | Jumlah Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan yang<br>Disusun                                           | 2<br>(Rekomen<br>dasi)      | 2<br>(Rekomenda<br>si)      | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Perumusan Kebijakan<br/>Teknis di Bidang<br/>Fasilitasi Pengawasan</b>                               |                             |                             |            |
|   |   | Jumlah Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang Fasilitasi<br>Pengawasan yang<br>Disusun                             | 2<br>(Rekomen<br>dasi)      | 2<br>(Rekomenda<br>si)      | 100%       |
|   |   | <b>Kegiatan Pendampingan<br/>dan Asistensi</b>                                                                           |                             |                             |            |
|   |   | Prosentase laporan<br>Pendampingan dan<br>Asistensi yang diterbitkan                                                     | 100<br>(%)                  | 100<br>(%)                  | 100<br>(%) |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Pendampingan dan<br/>Asistensi Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                                    |                             |                             |            |
|   |   | Jumlah Perangkat Daerah<br>yang Dilakukan<br>Pendampingan dan<br>Asistensi Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | 42<br>(Perangkat<br>Daerah) | 42<br>(Perangkat<br>Daerah) | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Pendampingan,<br/>Asistensi, Verifikasi dan<br/>Penilaian RB</b>                                     |                             |                             |            |
|   |   | Jumlah Perangkat Daerah<br>yang Dilakukan<br>Pendampingan, Asistensi,<br>Verifikasi dan Penilaian<br>Reformasi Birokrasi | 42<br>(Perangkat<br>Daerah) | 42<br>(Perangkat<br>Daerah) | 100%       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                         | 4                        | 5                        | 6          |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   |   | <b>Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</b> |                          |                          |            |
|   |   | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4<br>(Kegiatan)          | 4<br>(Kegiatan)          | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>                           |                          |                          |            |
|   |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.       | 42<br>(Perangkat Daerah) | 42<br>(Perangkat Daerah) | 100%       |
|   |   | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                 |                          |                          |            |
|   |   | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                           | 100<br>(%)               | 100<br>(%)               | 100<br>(%) |
|   |   | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                       |                          |                          |            |
|   |   | Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                            | 100<br>(%)               | 100<br>(%)               | 100<br>(%) |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>                                                  |                          |                          |            |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                 | 5<br>(Laporan)           | 5<br>(Laporan)           | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>                                                 |                          |                          |            |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                            | 4                  | 5                  | 6          |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 40<br>(Laporan)    | 40<br>(Laporan)    | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja</b>                                                                                    |                    |                    |            |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 57<br>(Laporan)    | 57<br>(Laporan)    | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan</b>                                                                                   |                    |                    |            |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 2<br>(Laporan)     | 2<br>(Laporan)     | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Desa</b>                                                                                          |                    |                    |            |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 20<br>(Laporan)    | 20<br>(Laporan)    | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal</b>                                                                           |                    |                    |            |
|   |   | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 2<br>(Kesepakatan) | 2<br>(Kesepakatan) | 100%       |
|   |   | <b>Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>  |                    |                    |            |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4<br>(Laporan)     | 4<br>(Laporan)     | 100%       |
|   |   | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                                            |                    |                    |            |
|   |   | Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                         | 100<br>(%)         | 100<br>(%)         | 100<br>(%) |

| 1 | 2 | 3                                                                              | 4               | 5               | 6    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
|   |   | <b>Sub Kegiatan<br/>Penanganan<br/>Penyelesaian Kerugian<br/>Negara/Daerah</b> |                 |                 |      |
|   |   | Jumlah Laporan<br>Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah yang<br>Ditangani     | 6<br>(Laporan)  | 6<br>(Laporan)  | 100% |
|   |   | <b>Sub kegiatan<br/>Pengawasan Dengan<br/>Tujuan Tertentu</b>                  |                 |                 |      |
|   |   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Dengan<br>Tujuan Tertentu                   | 12<br>(Laporan) | 60<br>(Laporan) | 500% |

Berdasarkan Laporan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis pertama, yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan, secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 106,04% dengan realisasi sebesar 95,25 dari target 89,82. Peningkatan kualitas ini didukung oleh keberhasilan dalam mencapai Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 100,48% serta pemenuhan seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dengan tingkat capaian 100%. Selain itu, efektivitas administrasi internal terlihat pada realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang mencapai 114,58% bagi 55 orang per bulan.

Dalam aspek pengembangan kapasitas aparatur, terdapat keberhasilan pada indikator jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian sebesar 148,75%, atau sebanyak 119 orang dari target awal 80 orang. Pada sektor pengadaan sarana penunjang, indikator pengadaan mebel menunjukkan lonjakan capaian sebesar 825%, di mana realisasi mencapai 33 unit dari target semula 4 unit. Keberhasilan ini juga disertai dengan ketepatan waktu dalam penyediaan barang cetakan, komponen instalasi listrik, serta bahan logistik kantor yang seluruhnya mencapai target 100%. Pengelolaan aset daerah juga tetap terjaga melalui pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan mesin, dan gedung kantor yang terlaksana secara penuh sesuai dengan target perencanaan.

Pada Sasaran Strategis kedua, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah, instansi telah berupaya menjaga standar tata kelola dengan mempertahankan Level 3 pada Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Namun, secara kuantitatif, capaian skor Maturitas SPIP baru mencapai 3,20 poin, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3,32 poin. Kondisi ini sejalan dengan realisasi persentase Nilai SAKIP OPD kategori minimal A yang mencapai 66,67% dari target 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun fungsi asistensi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah telah diselesaikan secara administratif, efektivitas implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas bukti dukung dan konsistensi pengendalian di tiap unit kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendampingan secara teknis yang telah dilaksanakan secara menyeluruh perlu dipertajam pada kedalaman substansi agar mampu mendorong peningkatan skor kematangan secara signifikan di masa mendatang.

Fungsi pengawasan internal dan penegakan integritas menunjukkan hasil yang sangat responsif, terutama pada indikator Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang mencapai 500% dengan realisasi 60 laporan dari target 12 laporan. Capaian ini diikuti dengan penyelesaian seluruh laporan hasil reviu kinerja, reviu keuangan, serta pengawasan desa yang mencapai target 100%. Selain itu, koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi serta penegakan integritas pada seluruh perangkat daerah telah terlaksana sepenuhnya sesuai rencana. Secara kolektif, faktor keberhasilan ini didorong oleh komitmen dalam memenuhi rekomendasi kebijakan teknis, ketaatan pada regulasi pengawasan, serta kemampuan organisasi dalam menangani lonjakan kebutuhan pengawasan lapangan.

**3.1.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

**Perbandingan  
Realisasi Kinerja**

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja             | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Target     |            |                  | Realisasi  |            |                  | % Capaian  |            |            |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|    |                                                   |                                      | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025       | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025       | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan |                                      |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
|    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah |                                      |            |            | 89.82<br>(Angka) |            |            | 95.25<br>(Angka) |            |            | 106,04%    |
|    |                                                   | Program Penunjang Urusan Pemerintah  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                        | Target          |               |                  | Realisasi      |                 |                  | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                             | Tahun<br>2023   | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025    | Tahun<br>2023  | Tahun<br>2024   | Tahun<br>2025    | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                            |                 |               |                  |                |                 |                  |               |               |               |
|    |                                       | Nilai Evaluasi AKIP<br>Perangkat Daerah                                                     | 83,75<br>(Poin) | 84<br>(Poin)  | 84.15<br>(Nilai) | 83,9<br>(Poin) | 84,05<br>(Poin) | 84.55<br>(Nilai) | 100,2%        | 100%          | 100,48%       |
|    |                                       | <b>Kegiatan Perencanaan,<br/>Penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> |                 |               |                  |                |                 |                  |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi yang tersusun               | 9<br>Dokumen    | 9<br>Dokumen  | 9<br>Dokumen     | 9<br>Dokumen   | 15<br>Dokumen   | 9<br>Dokumen     | 100%          | 166,67%       | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyusunan Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</b>             |                 |               |                  |                |                 |                  |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                                                                                        | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3<br>Dokumen  | 3<br>Dokumen  | 3<br>Dokumen  | 3<br>Dokumen  | 3<br>Dokumen  | 3 Dokumen     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 100%          | 100%          | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                        | Target                |                       |                       | Realisasi             |                       |                    | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                             | Tahun<br>2023         | Tahun<br>2024         | Tahun<br>2025         | Tahun<br>2023         | Tahun<br>2024         | Tahun<br>2025      | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       |                       |                       |                       |                       |                       |                    |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 3<br>Laporan          | 3<br>Laporan          | 3<br>Laporan          | 3<br>Laporan          | 3<br>Laporan          | 3 Laporan          | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |                    |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun                       | 7<br>Dokumen          | 7<br>Dokumen          |                       | 8<br>Dokumen          | 7<br>Dokumen          |                    | 114,28%       | 100%          |               |
|    |                                       | Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun |                       |                       | 9<br>Jenis            |                       |                       | 9<br>Jenis         |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>       |                       |                       |                       |                       |                       |                    |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN           | 55<br>Orang/<br>Bulan | 48<br>Orang/<br>Bulan | 48<br>Orang/<br>Bulan | 50<br>Orang/<br>Bulan | 50<br>Orang/<br>Bulan | 55 Orang/<br>Bulan | 90,91%        | 104,17%       | 114,58%       |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                       | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                            | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN         | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan Kompetensi pegawai             | 64<br>Orang   | 48<br>Orang   |               | 62<br>Orang   | 50<br>Orang   |               | 96,87%        | 104,17        |               |
|    |                                       | Jumlah jenis Layanan Kepegawaian                                           |               |               | 2<br>Jenis    |               |               | 2<br>Jenis    |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                   | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                        | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Fungsi</b>                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya | 75<br>Orang   | 30<br>Orang   | 80<br>Orang   | 84<br>Orang   | 63<br>Orang   | 119 Orang     | 112%          | 210%          | 148,75%       |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 64<br>Paket   | -             | 1<br>Paket    | 62<br>Paket   | -             | 1<br>Paket    | 96,87%        | -             | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Layanan Pengadministrasi Umum                                                   | 5<br>Layanan  | 5<br>Layanan  |               | 5<br>Layanan  | 5<br>Layanan  |               | 100%          | 100%          |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                 | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                      | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum                                     |               |               | 4<br>Jenis    |               |               | 4<br>Jenis    |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3<br>Paket    | 3<br>Paket    | 3<br>Paket    | 3<br>Paket    | 3<br>Paket    | 3<br>Paket    | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jenis Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 15<br>Paket   | 15<br>Paket   | 15<br>Paket   | 14<br>Paket   | 15<br>Paket   | 15<br>Paket   | 93,33%        | 100%          | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                 | Target         |                |                | Realisasi      |                |                | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                      | Tahun<br>2023  | Tahun<br>2024  | Tahun<br>2025  | Tahun<br>2023  | Tahun<br>2024  | Tahun<br>2025  | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       |                                                                                      |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Barang Cetak dan<br/>Penggandaan</b>                  |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 7<br>Paket     | 7<br>Paket     | 7<br>Paket     | 7<br>Paket     | 7<br>Paket     | 7<br>Paket     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Bahan Bacaan dan<br/>Peraturan Perundang-undangan</b> |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan         | 240<br>Dokumen | 240<br>Dokumen | 240<br>Dokumen | 240<br>Dokumen | 240<br>Dokumen | 240<br>Dokumen | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan<br/>Penyelenggaraan Rapat</b>                                        |                |                |                |                |                |                |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                             | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                  | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 80<br>Laporan | 80<br>Laporan | 80<br>Laporan | 82<br>Laporan | 73<br>Laporan | 80<br>Laporan | 102,5%        | 91,25%        | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               |               |               | 3<br>Paket    |               |               | 3<br>Paket    |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                             | 26<br>Unit    | 10<br>Unit    |               | 21<br>Unit    | 15<br>Unit    |               | 80,77%        | 150%          |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                    | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                         | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah                              |               |               | 2<br>Jenis    |               |               | 3<br>Jenis    |               |               | 150%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</b>                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                      | 6<br>Unit     | 6<br>Unit     | 4<br>Unit     | 6<br>Unit     | 6<br>Unit     | 33<br>Unit    | 100%          | 100%          | 825%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                 | 10<br>Unit    | 5<br>Unit     | 158<br>(Unit) | 10<br>Unit    | 5<br>Unit     | 160 (Unit)    | 100%          | 100%          | 101,26%       |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau                            |               | 2<br>Unit     | 22<br>Unit    |               | 2<br>Unit     | 22<br>Unit    |               | 100%          | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                   | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                        | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Lapangan yang disediakan                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Pengadaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                         | 7<br>Jasa     | 7<br>Jasa     |               | 7<br>Jasa     | 7<br>Jasa     |               | 100%          | 100%          |               |
|    |                                       | Jumlah Jenis Pengadaan<br>Jasa Penunjang                                               |               |               | 2<br>Jenis    |               |               | 4<br>Jenis    |               |               | 200%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                    | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1 Laporan     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi,<br/>Sumberdaya Air dan<br/>Listrik</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                              | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                   | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumberdaya<br>Air dan Listrik yang<br>Disediakan | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3 Laporan     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor</b>                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan         | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 3 Laporan     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor yang<br>Disediakan                     |               |               | 12<br>Laporan |               |               | 12<br>Laporan |               |               | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                                                                            | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Kegiatan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah                                                                                                                 | 35<br>Unit    | 35<br>Unit    |               | 35<br>Unit    | 35<br>Unit    |               | 100%          | 100%          |               |
|    |                                       | Jumlah Jenis<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                                        |               |               | 3<br>Jenis    |               |               | 3<br>Jenis    |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Pemeliharaan , Biaya<br/>Pemeliharaan da Pajak<br/>Kendaraan Perorangan<br/>Dinas atau Kendaraan<br/>Dinas Jabatan</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                       | 26<br>Unit    | 26<br>Unit    | 26<br>Unit    | 26<br>Unit    | 26<br>Unit    | 26<br>Unit    | 100%          | 100%          | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                  | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7<br>Unit     | 7<br>Unit     | 7<br>Unit     | 7<br>Unit     | 7<br>Unit     | 7<br>Unit     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2<br>Unit     | 2<br>Unit     | 2<br>Unit     | 2<br>Unit     | 2<br>Unit     | 2<br>Unit     | 100%          | 100%          | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja                | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                           | Target        |                    |                    | Realisasi     |                    |                    | % Capaian     |               |               |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                                      |                                                                | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024      | Tahun<br>2025      | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024      | Tahun<br>2025      | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah |                                                                |               |                    |                    |               |                    |                    |               |               |               |
|    | Level Maturitas SPIP                                 |                                                                | Level 3       | Level 3<br>(3,200) | Level 3<br>(3,320) | Level 3       | Level 3<br>(3,259) | Level 3<br>(3,200) | 100%          | 101,84%       | 96,38%        |
|    | Presentase SAKIP OPD minimal BB                      |                                                                | 100%          | 100%               |                    | 100%          | 100%               |                    | 100%          | 100%          |               |
|    | Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A |                                                                |               |                    | 66,66%             |               |                    | 66,67%             |               |               | 100,01%       |
|    |                                                      | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi        |               |                    |                    |               |                    |                    |               |               |               |
|    |                                                      | Persentase Pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang | 100%          | 100%               |                    | 100%          | 100%               |                    | 100%          | 100%          |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                      | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                           | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | menjadi kebijakan daerah (%)                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                    |               |               | Level 3       |               |               | Level 3       |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan  | 100%          | 100%          | 100 %         | 100%          | 100%          | 100 %         | 100%          | 100%          | 100 %         |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang                                             | 2<br>Rekomen  | 2<br>Rekomen  | 2<br>Rekomen  | 2<br>Rekomen  | 2<br>Rekomen  | 2<br>Rekomen  | 100%          | 100%          | 100%          |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                             | Target               |                      |                      | Realisasi            |                      |                      | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                  | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024        | Tahun<br>2025        | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024        | Tahun<br>2025        | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Pengawasan yang Disusun                                                          | dasi                 | dasi                 | dasi                 | dasi                 | dasi                 | dasi                 |               |               |               |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 2<br>Rekomen<br>dasi | 2<br>Rekomen<br>dasi | 2<br>Rekomen<br>dasi | 2<br>Rekomen<br>dasi | 2<br>Rekomen<br>dasi | 2<br>Rekomen<br>dasi | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |               |
|    |                                       | Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan                   | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                         | Target                 |                        |                        | Realisasi              |                        |                        | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                              | Tahun<br>2023          | Tahun<br>2024          | Tahun<br>2025          | Tahun<br>2023          | Tahun<br>2024          | Tahun<br>2025          | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                 | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pendampingan,Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB</b>                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</b>    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                      | Target                 |                        |                        | Realisasi              |                        |                        | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                           | Tahun<br>2023          | Tahun<br>2024          | Tahun<br>2025          | Tahun<br>2023          | Tahun<br>2024          | Tahun<br>2025          | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4<br>Kegiatan          | 4<br>Kegiatan          | 4<br>Kegiatan          | 4<br>Kegiatan          | 4<br>Kegiatan          | 4<br>Kegiatan          | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas        | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 42<br>Perangkat Daerah | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |               |               |               |
|    |                                       | Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan                                                            | 100%                   | 100%                   |                        | 98,95%                 | 100%                   |                        | 98,95%        | 100%          |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                      | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                           | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | APIP yang di Tindak Lanjuti (%)                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1           |               |               | 100%          |               |               | 100%          |               |               | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal            | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 5<br>Laporan  | 5<br>Laporan  | 5<br>Laporan  | 5<br>Laporan  | 5<br>Laporan  | 5<br>Laporan  | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah</b>        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                       | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                            | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Daerah</b>                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 40<br>Laporan | 40<br>Laporan | 40<br>Laporan | 40<br>Laporan | 40<br>Laporan | 40<br>Laporan | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                 | 57<br>Laporan | 57<br>Laporan | 57<br>Laporan | 57<br>Laporan | 57<br>Laporan | 57<br>Laporan | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 2 Laporan     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Desa</b>                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                       | 20<br>Laporan | 20<br>Laporan | 20<br>Laporan | 20<br>Laporan | 20<br>Laporan | 20<br>Laporan | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal</b>         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                         | Target           |                  |                  | Realisasi        |                  |                  | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                                                                              | Tahun<br>2023    | Tahun<br>2024    | Tahun<br>2025    | Tahun<br>2023    | Tahun<br>2024    | Tahun<br>2025    | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       |                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 2<br>Kesepakatan | 2<br>Kesepakatan | 2<br>Kesepakatan | 2<br>Kesepakatan | 2<br>Kesepakatan | 2<br>Kesepakatan | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4<br>Dokumen     | 4<br>Dokumen     | 4<br>Laporan     | 4<br>Dokumen     | 4<br>Dokumen     | 4<br>Laporan     | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan</b>                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |

| No | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Kinerja | Program / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                 | Target        |               |               | Realisasi     |               |               | % Capaian     |               |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                       |                                                                      | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 |
|    |                                       | <b>Tujuan Tertentu</b>                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani    | 6<br>Laporan  | 6<br>Laporan  | 6<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 3<br>Laporan  | 6<br>Laporan  | 33,33%        | 50%           | 100%          |
|    |                                       | <b>Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    |                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu               | 12<br>Laporan | 12<br>Laporan | 12<br>Laporan | 43<br>Laporan | 30<br>Laporan | 60<br>Laporan | 358,33%       | 250%          | 500%          |



Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi beserta prosentase capaian kinerja pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) "Level Maturitas SPIP", instansi secara konsisten telah mempertahankan capaian pada Level 3 sejak tahun 2023 hingga 2024. Namun, untuk Tahun 2025, realisasi capaian skor Maturitas SPIP tercatat sebesar 3,20 poin, sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 3,32 poin. Belum tercapainya target skor tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mempertajam kualitas bukti dukung serta konsistensi implementasi sistem pengendalian pada setiap parameter penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembinaan teknis ke depan harus lebih ditekankan pada kedalaman substansi dan keselarasan penerapan di unit kerja agar mampu mencapai target skor kematangan yang diharapkan secara optimal.
2. Pada Indikator Kinerja Utama "Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori minimal BB (Sangat Baik)" diperoleh prosentase capaian kinerja sebesar 100% di tahun 2023 dan 2024. Kemudian, di Tahun 2025, terdapat penyesuaian Indikator sasaran menjadi "Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori minimal A (Memuaskan)" dengan target 66,66%. Capaian yang berhasil diraih pada indikator SAKIP di Tahun 2025 dengan predikat A adalah sebesar 66,67%.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan APBD yang efisien, efektif, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban menargetkan capaian Maturitas SPIP Level 3 dan Presentase SAKIP OPD yang dievaluasi SAKIPnya dengan kategori peringkat minimal A mencapai 100%. Pada dasarnya, keseluruhan kegiatan maupun sub kegiatan yang ada telah menunjang pencapaian Indikator Kinerja Sasaran, akan tetapi kegiatan yang menyumbang porsi terbesar dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut di Tahun 2025, adalah :

- a) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.

## **HASIL EVALUASI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

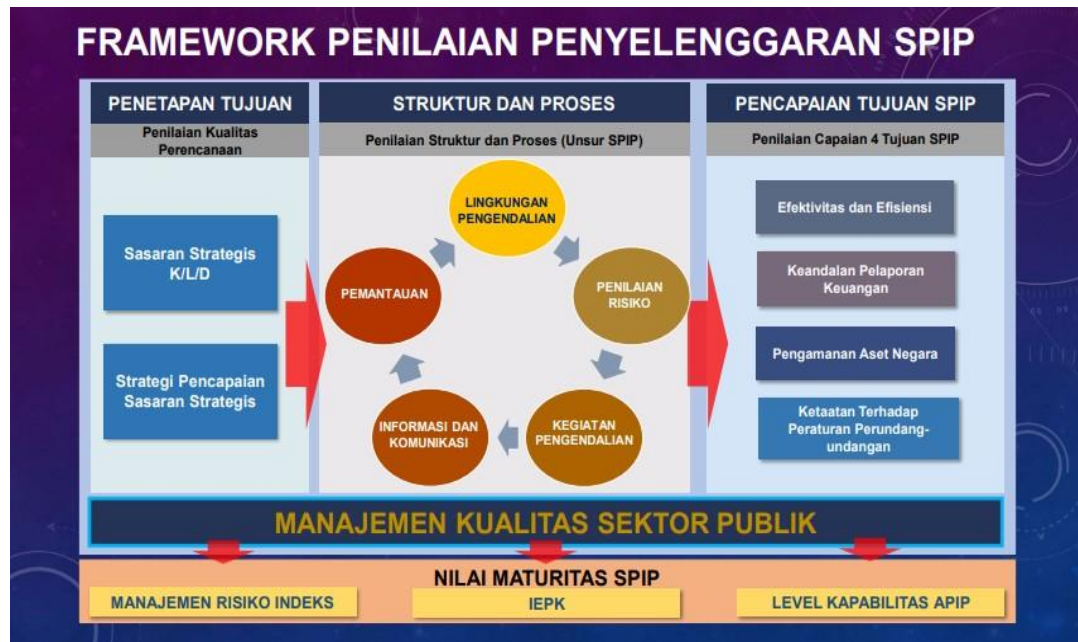
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas Penyelenggaraan SPIP sendiri merupakan tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.

Untuk mengetahui tingkat kematangan/maturitas SPIP, maka dilakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Manajemen Risiko Indeks;
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi; dan
- d. Kapabilitas APIP

Adapun Komponen Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, sebagai berikut :

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Framework Penilaian Penyelenggaraan SPIP sendiri dapat digambarkan pada bagan berikut :

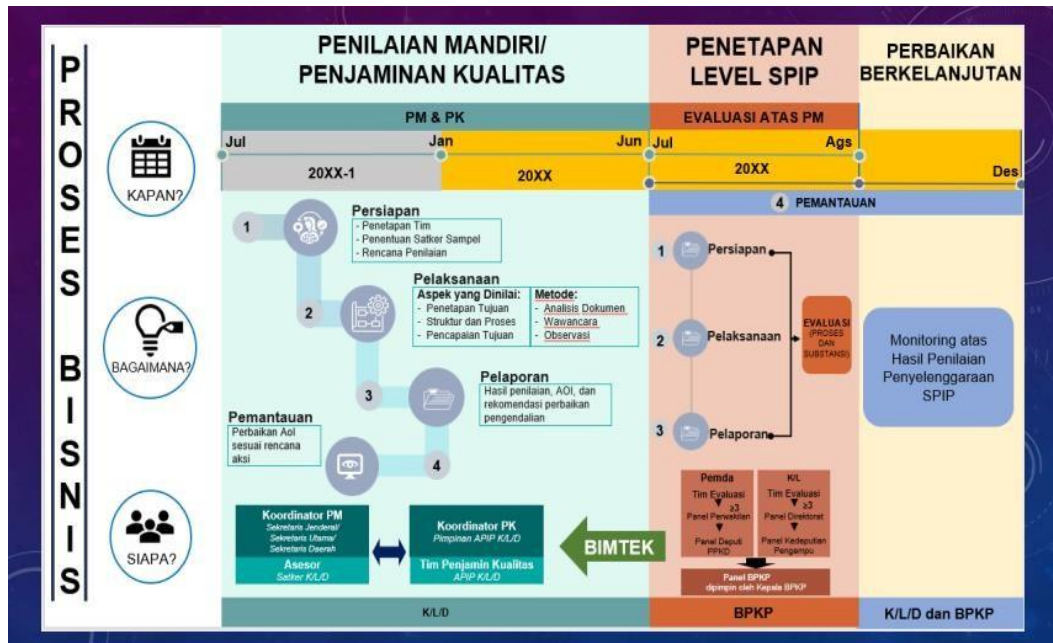


Setelah dilakukan penilaian atas kematangan/maturitas SPIP, akan diketahui level maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi :

- a. Level 1 (Rintisan) dimana pada level ini, organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
- b. Level 2 (Berkembang) dimana pada level ini, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
- c. Level 3 (Terdefinisi) dimana pada level ini, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
- d. Level 4 (Terkelola dan Terukur) dimana pada level ini, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
- e. Level 5 (Optimum) Dimana pada level ini, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian

tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Tahapan penilaian maturitas/kematangan atas penyelenggaraan SPIP dapat dijelaskan sebagaimana bagan berikut Inspektorat



Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penilaian Mandiri/ Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan perolehan Skor SPIP sebesar 3,885. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan akhir tahun 2025, belum merilis hasil Penilaian dikarenakan masih dalam proses panel. Dari hasil evaluasi atau penilaian mandiri tersebut, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah kegiatan untuk mengevaluasi dokumen SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang meliputi Dokumen Renstra 2021-2026 dan Perubahan 2025 - 2029, Renja 2025, Perjanjian Kinerja maupun dokumen LKjIP dalam rangka pemberian peringkat terhadap akuntabilitas kinerja OPD. Target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 dalam periode Renstra 2021 – 2026 adalah sebesar 100% dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik). Kemudian pada Perubahan Renstra periode 2025 – 2029, terdapat penyesuaian

indikator capaian SAKIP OPD minimal A (Memuaskan) dengan target 66,66%. Kegiatan evaluasi SAKIP ini di tahun 2025 diikuti oleh 42 OPD. Sebanyak 28 OPD mendapatkan kategori peringkat A (Memuaskan), sedangkan 14 OPD mendapatkan kategori peringkat BB (Sangat Baik). Realisasi kegiatan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Realisasi kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi  
Pemerintahpada Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025**

| No.    | Jumlah              |                      |   |    |   |    |    |    | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------|---|----|---|----|----|----|------------|
|        | OPD yang dievaluasi | Kategori nilai Sakip |   |    |   |    |    |    |            |
|        |                     | D                    | C | CC | B | BB | A  | AA |            |
|        | 42                  | -                    | - | -  | - | 14 | 28 | -  |            |
| Jumlah |                     | -                    | - | -  | - | 14 | 28 | -  |            |

### 3.1.3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

**Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan  
Target Jangka Menengah**

| Sasaran                                                                                                | Indikator Sasaran                                    | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2025 | Tingkat Kemajuan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan</b>                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah    | 92,39<br>(Angka)     | 95.25<br>(Angka)     | 103,10%          |
| <b>Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</b> | Nilai Maturitas SPIP                                 | Level 3<br>(3,62)    | Level 3<br>(3,20)    | 88,40%           |
|                                                                                                        | Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A | 100%                 | 66,67%               | 66,67%           |

- a. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) “Level Maturitas SPIP”, instansi berhasil mempertahankan predikat Level 3 sebagaimana capaian pada tahun 2023 dan 2024. Namun, secara kuantitatif, realisasi skor Maturitas SPIP tercatat sebesar 3,20 poin, yang berarti belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3,32 poin. Meskipun demikian, program pendukung berupa pendampingan dan asistensi terhadap 42 Perangkat Daerah telah diselesaikan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah antara pemenuhan administratif dengan peningkatan kualitas pengendalian secara substansial (outcome). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendampingan atau pembinaan teknis oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban ke depan perlu lebih difokuskan pada penguatan bukti dukung yang berkualitas dan konsistensi implementasi di tiap unit kerja guna mencapai target kematangan yang telah direncanakan secara optimal.
- b. Indikator Sasaran Kinerja Utama “Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal A (Memuaskan)” pada Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 100% dengan target akhir pada Renstra sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator sasaran kinerja utama tersebut didukung oleh program sampai dengan sub kegiatan yang ada, terutama pada Program Penyelenggaraan Pengawasan yang merupakan program pendukung capaian Indikator Sasaran Kinerja tersebut telah terealisasi sebesar 100%. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra, maka diperoleh tingkat kemajuan sebesar 66,67%. Dalam upaya pencapaian Indikator Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik) telah dilakukan Reviu Pelaporan Kinerja dengan hasil reviu laporan kinerja sebanyak 57 laporan. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra, maka akan diperoleh tingkat kemajuan pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja sebesar 100%.

#### 3.1.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN ORGANISASI LAIN YANG SETIPE/PROVINSI/NASIONAL (*BENCHMARK KINERJA*)

**Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Organisasi lain yang setipe /Provinsi/Nasional**

| Indikator                  | Capaian Kinerja  |                                                                            | Keterangan           |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                            | Perangkat Daerah | Organisasi Lain yang Setipe/Provinsi/Nasional ( <i>Bnechmark Kinerja</i> ) |                      |
| Level Maturitas SPIP       | Level 3          | Level 3                                                                    | Provinsi Jawa Timur  |
| Persentase SAKIP Minimal A | 66,67%           | -                                                                          | Tidak Ada Pembanding |

Tabel di atas menunjukkan hasil perbandingan antara realisasi kinerja Perangkat Daerah dengan Organisasi lain yang setipe pada Level Provinsi maupun Nasional. Pada Indikator Level Maturitas SPIP menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sebanding dengan organisasi serupa yang menjalankan fungsi pengawasan pada level Provinsi. Sedangkan pada Indikator Presentase SAKIP OPD Minimal A menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban belum terdapat Organisasi Lain yang setipe, baik provinsi maupun nasional yang menjadi pembanding.

#### 3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Analisis capaian kinerja pada poin ini difokuskan pada tiga sasaran strategis utama yang menjadi indikator keberhasilan Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebagaimana pada tabel berikut

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis / Indikator Kinerja</b>                   | <b>Realisasi Capaian</b>            | <b>Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                       | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.         | Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) | Level 3<br>3,20<br>(Tidak Tercapai) | Adanya celah antara pemenuhan administratif dengan peningkatan kualitas pengendalian secara substansial ( <i>outcome</i> ). Selain itu, pada tingkat OPD, implementasi SPIP hanya sebatas pemenuhan administrasi ketika ada evaluasi dari BPKP dan tidak bersifat kontinu. | 1. Melakukan asistensi secara berkelanjutan dan evaluasi berkala terhadap manajemen risiko di tiap OPD untuk memastikan pengendalian internal berjalan sistematis.<br>2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi indikator SPIP pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. |
|            | Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Minimal A)                     | 66,67% (Tercapai)                   | Adanya integrasi antara perencanaan anggaran dengan capaian kinerja. Inspektorat                                                                                                                                                                                           | Optimalisasi peran APIP dalam melakukan asistensi penyusunan                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                          |       | berperan aktif dalam melakukan reviu atas Laporan Kinerja (LKjIP) OPD serta memberikan rekomendasi perbaikan kualitas indikator kinerja yang lebih terukur ( <i>SMART</i> ).                                                                            | dokumen SAKIP dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.                                                           |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pengawasan | 95,25 | Sesuai data Monev Renja, terdapat peningkatan kerja sama dan pemahaman auditi terhadap fungsi pengawasan. Transformasi peran Inspektorat dari <i>watchdog</i> menjadi <i>consulting partner</i> meningkatkan kepercayaan dan kepuasan objek pengawasan. | Pengembangan kanal konsultasi yang lebih responsif dan digitalisasi sistem pengaduan untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan auditi dan masyarakat. |

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan dipengaruhi secara signifikan oleh pergeseran paradigma pengawasan dari sekadar fungsi pemeriksaan (*watchdog*) menjadi mitra strategis dan konsultan (*assurance and consulting*). Transformasi ini mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik antara Inspektorat dengan objek pengawasan (auditi). Dukungan regulasi melalui implementasi *Internal Audit Charter* (IAC) yang telah diperbarui serta penguatan budaya anti-korupsi hingga tingkat desa, sebagaimana tercermin pada keberhasilan Desa Prambonwetan dan Pucangan sebagai Desa Anti-Korupsi

menjadi pondasi kuat dalam menjaga integritas serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Meskipun menunjukkan tren positif, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi akselerasi pencapaian kinerja secara maksimal. Salah satu hambatan utama adalah variasi tingkat pemahaman teknis aparatur pada beberapa perangkat daerah terkait kedalaman manajemen risiko dan penyusunan dokumen kinerja yang terukur, yang terkadang mengakibatkan proses validasi data memakan waktu lebih lama. Di sisi lain, rasio jumlah personil auditor yang tersedia belum sepenuhnya ideal apabila dibandingkan dengan peningkatan volume tugas pengawasan yang mencakup audit, reviu, evaluasi, hingga monitoring secara komprehensif. Dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat juga menuntut adaptasi cepat agar sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga tanpa mengganggu jadwal pengawasan yang telah direncanakan.

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat telah berupaya untuk mengoptimalkan peran sebagai *Quality Assurance* dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk meminimalisir risiko kegagalan program. Selain itu, dilakukan percepatan implementasi pengawasan berbasis teknologi informasi (*e-Audit*) guna meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan. Peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis spesifik mengenai audit berbasis risiko juga terus diupayakan untuk menjawab tantangan kekurangan personil dan kompleksitas regulasi yang ada.

### 3.1.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

**Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| <b>Program/<br/>Kegiatan/Sub<br/>Kegiatan</b>                                                           | <b>Indikator<br/>Kinerja</b>                                                        | <b>Target<br/>Kinerja</b> | <b>Realisasi<br/>Kinerja</b> | <b>%<br/>Capaian<br/>Kinerja</b>            | <b>%<br/>Penyerapan<br/>Anggaran</b>       | <b>Tingkat<br/>Efisiensi</b>                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                | <b>2</b>                                                                            | <b>3</b>                  | <b>4</b>                     | <b>5</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                                             |
|                                                                                                         |                                                                                     |                           |                              | (Realisasi<br>/Target<br>Kinerja) x<br>100% | (Realisasi/<br>Pagu<br>Anggaran) x<br>100% | (% Capaian<br>Kinerja - %<br>Penyerapan<br>Anggaran) |
| <b>Sasaran 1 :<br/>Meningkatnya<br/>Kepuasan<br/>Masyarakat<br/>Terhadap<br/>Layanan*</b>               | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>(IKM)<br>Perangkat<br>Daerah                    | 89.82<br>(Angka)          | 95.25<br>(Angka)             | 106,04%                                     |                                            |                                                      |
| <b>Program<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah<br/>Kabupaten/<br/>Kota</b>               | Nilai Evaluasi<br>AKIP Perangkat<br>Daerah                                          | 84.15<br>(Nilai)          | 84.55<br>(Nilai)             | 100,48%                                     | 75,05%                                     | 31,43%                                               |
| <b>Kegiatan<br/>Perencanaan,<br/>Penganggaran<br/>dan Evaluasi<br/>Kinerja<br/>Perangkat<br/>Daerah</b> | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>yang tersusun | 9<br>(Dokumen)            | 9<br>(Dokumen)               | 100%                                        | 55,71%                                     | 44,29%                                               |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyusunan<br/>Dokumen<br/>Perencanaan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                 | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                             | 3<br>(Dokumen)            | 3<br>(Dokumen)               | 100%                                        | 73,35%                                     | 26,65%                                               |

| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4              | 5    | 6             | 7      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|---------------|--------|
| <b>Sub Kegiatan Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3<br>(Laporan) | 3<br>(Laporan) | 100% | 63,22%        | 36,78% |
| <b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3<br>(Laporan) | 3<br>(Laporan) | 100% | 100%          | 0%     |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                    | Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun                                                                                                            | 9<br>(Jenis)   | 9<br>(Jenis)   | 100% | <b>80,64%</b> | 19,36% |

|                                                                                   |                                                                                        |                         |                         |          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 48<br>(Orang/<br>Bulan) | 55<br>(Orang/<br>Bulan) | 114,58%  | 80,79%        | 33,79%   |
| <b>1</b>                                                                          | <b>2</b>                                                                               | <b>3</b>                | <b>4</b>                | <b>5</b> | <b>6</b>      | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12<br>(Dokumen)         | 12<br>(Dokumen)         | 100%     | 70,29%        | 29,71%   |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                         | Jumlah jenis Layanan Kepegawaian                                                       | 2<br>(Jenis)            | 2<br>(Jenis)            | 100%     | <b>75,78%</b> | 24,22%   |
| <b>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b> | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya | 80<br>(Orang)           | 119<br>(Orang)          | 148,75%  | 75,76%        | 72,99%   |
| <b>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1<br>(Paket)            | 1<br>(Paket)            | 100%     | 100%          | 0%       |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum                                       | 4<br>(Jenis)            | 4<br>(Jenis)            | 100%     | 81,59%        | 18,44%   |

|                                                                                                                |                                                                                                      |                  |                  |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan<br/>Komponen<br/>Instalasi<br/>Listrik/Penera-<br/>ngan Bangunan<br/>Kantor</b> | Jenis Peket<br>Komponen<br>Instalasi Listrik<br>/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 3<br>(Paket)     | 3<br>(Paket)     | 100%     | 84,09%   | 15,91%   |
| <b>1</b>                                                                                                       | <b>2</b>                                                                                             | <b>3</b>         | <b>4</b>         | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan<br/>Peralatan dan<br/>Perlengkapan<br/>Kantor</b>                               | Jenis Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 15<br>(Paket)    | 15<br>(Paket)    | 100%     | 85,61%   | 14,39%   |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan<br/>Barang Cetakan<br/>dan Penggandaan</b>                                      | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                           | 7<br>(Paket)     | 7<br>(Paket)     | 100%     | 74,52%   | 25,48%   |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Bahan<br/>Bacaan dan<br/>Peraturan<br/>Perundang-<br/>undangan</b>              | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan | 240<br>(Dokumen) | 240<br>(Dokumen) | 100%     | 92,44%   | 7,56%    |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyelenggaraan<br/>Rapat Koordinasi<br/>dan Konsultasi<br/>SKPD</b>                       | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD            | 80<br>(Laporan)  | 80<br>(Laporan)  | 100%     | 76,25%   | 23,75%   |

|                                                                                                      |                                                                                            |                |                |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Bahan<br/>Logistik Kantor</b>                                         | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                             | 3<br>(Paket)   | 3<br>(Paket)   | 100%     | 82,83%        | 17,17%   |
| <b>1</b>                                                                                             | <b>2</b>                                                                                   | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b> | <b>6</b>      | <b>7</b> |
| <b>Kegiatan<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | Jumlah Jenis<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                        | 2<br>(Jenis)   | 3<br>(Jenis)   | 150%     | 57,07%        | 92,93%   |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Pengadaan Mebel</b>                                                              | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>disediakan                                                   | 4<br>(Unit)    | 33<br>(Unit)   | 825%     | 99,28%        | 725,72%  |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Pengadaan<br/>Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya</b>                                | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                        | 158<br>(Unit)  | 160<br>(Unit)  | 101,26%  | 87,04         | 14,16%   |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Pengadaan<br/>Kendaraan Dinas<br/>Operasional atau<br/>Lapangan</b>              | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>disediakan | 22<br>(Unit)   | 22<br>(Unit)   | 100%     | 40,1%         | 59,9%    |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>             | Jumlah Jenis<br>Pengadaan<br>Jasa<br>Penunjang                                             | 2<br>(Jenis)   | 4<br>(Jenis)   | 200%     | <b>73,23%</b> | 127,77%  |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Surat Menyurat</b>                                           | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                  | 1<br>(Laporan) | 1<br>(Laporan) | 100%     | 79,82%        | 20,18%   |

|                                                                                       |                                                                                       |                 |                 |          |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|----------|
| <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</b>            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan | 3<br>(Laporan)  | 3<br>(Laporan)  | 100%     | 76,19%        | 23,81%   |
| <b>1</b>                                                                              | <b>2</b>                                                                              | <b>3</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b> | <b>6</b>      | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan      | 3<br>(Laporan)  | 3<br>(Laporan)  | 100%     | 19,90%        | 80,1%    |
| <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                  | 12<br>(Laporan) | 12<br>(Laporan) | 100%     | 71,40%        | 28,6%    |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                         | 3<br>(Jenis)    | 3<br>(Jenis)    | 100%     | <b>92,96%</b> | 7,04%    |
| <b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan da</b>              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan                                      | 26<br>(Unit)    | 26<br>(Unit)    | 100%     | 92,34%        | 7,66%    |

|                                                                                                       |                                                                                                |              |              |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>                                  | Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                          |              |              |          |          |          |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>2</b>                                                                                       | <b>3</b>     | <b>4</b>     | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                          | Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | 7<br>(Unit)  | 7<br>(Unit)  | 100%     | 82,49%   | 17,51%   |
| <b>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b> | Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi | 2<br>(Unit)  | 2<br>(Unit)  | 100%     | 93,96%   | 6,04%    |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah</b>                               | Level Maturitas SPIP                                                                           | Level 3      | Level 3      | 100%     | 50,06%   | 49,94%   |
|                                                                                                       | Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A                                           | 66.66<br>(%) | 66,67<br>(%) | 100%     |          |          |
| <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                                        | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                         | Level 3      | Level 3      | 100%     | 45,1%    | 54,9%    |

|                                                                                           |                                                                                          |                          |                          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> | Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 100 (%)                  | 100 (%)                  | 100%     | 96,84%   | 3,16%    |
| <b>1</b>                                                                                  | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                 | <b>4</b>                 | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>                       | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                    | 2 (Rekomen<br>dasi)      | 2 (Rekomen<br>dasi)      | 100%     | 98,33%   | 1,67%    |
| <b>Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun         | 2 (Rekomen<br>dasi)      | 2 (Rekomen<br>dasi)      | 100%     | 95,50%   | 4,5%     |
| <b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>                                                | Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan                           | 100 (%)                  | 100 (%)                  | 100%     | 45%      | 55%      |
| <b>Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan</b>                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan                                                   | 42 (Perangkat<br>Daerah) | 42 (Perangkat<br>Daerah) | 100%     | 46,61%   | 53,39%   |

|                                                                                                           |                                                                                                              |                          |                          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Pemerintahan Daerah</b>                                                                                | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |                          |                          |          |          |          |
| <b>1</b>                                                                                                  | <b>2</b>                                                                                                     | <b>3</b>                 | <b>4</b>                 | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB</b>                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 42<br>(Perangkat Daerah) | 42<br>(Perangkat Daerah) | 100%     | 25,27%   | 74,73%   |
| <b>Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</b> | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi    | 4<br>(Kegiatan)          | 4<br>(Kegiatan)          | 100%     | 53,57%   | 46,43%   |
| <b>Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi                                               | 42<br>(Perangkat Daerah) | 42<br>(Perangkat Daerah) | 100%     | 53,73%   | 46,27%   |

|                                                                           |                                                                           |                 |                 |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                                                                           | dan Verifikasi<br>Penegakan<br>Integritas                                 |                 |                 |          |          |          |
| <b>Program<br/>Penyelenggaraan<br/>Pengawasan</b>                         | Tindaklanjut<br>Rekomendasi<br>BPK Tahun<br>Anggaran N-1                  | 100<br>(%)      | 100<br>(%)      | 100%     | 56,34%   | 43,66%   |
| <b>1</b>                                                                  | <b>2</b>                                                                  | <b>3</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
| <b>Kegiatan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pengawasan<br/>Internal</b>           | Prosentase<br>Penyelenggara<br>an<br>Pengawasan<br>Internal               | 100<br>(%)      | 100<br>(%)      | 100%     | 57,38%   | 42,62%   |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Pengawasan<br/>Kinerja<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>  | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengawasan<br>Kinerja<br>Pemerintah<br>Daerah  | 5<br>(Laporan)  | 5<br>(Laporan)  | 100%     | 66%      | 34%      |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Pengawasan<br/>Keuangan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengawasan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah | 40<br>(Laporan) | 40<br>(Laporan) | 100%     | 36,46%   | 65,36    |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Reviu Laporan<br/>Kinerja</b>                         | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Reviu<br>Laporan<br>Kinerja                    | 57<br>(Laporan) | 57<br>(Laporan) | 100%     | 22%      | 78%      |
| <b>Sub Kegiatan<br/>Reviu Laporan<br/>Keuangan</b>                        | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Reviu<br>Laporan<br>Keuangan                   | 2<br>(Laporan)  | 2<br>(Laporan)  | 100%     | 23,89%   | 76,11%   |

|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                         |                         |          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Sub Kegiatan Pengawasan Desa</b>                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 20<br>(Laporan)         | 20<br>(Laporan)         | 100%     | 81,64%        | 18,36%   |
| <b>Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal</b>                                                                          | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 2<br>(Kesepakan<br>tan) | 2<br>(Kesepakan<br>tan) | 100%     | 48,29%        | 51,88%   |
| <b>1</b>                                                                                                                    | <b>2</b>                                                                                                                     | <b>3</b>                | <b>4</b>                | <b>5</b> | <b>6</b>      | <b>7</b> |
| <b>Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b> | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4<br>(Laporan)          | 4<br>(Laporan)          | 100%     | 82,93%        | 17,07    |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                                           | Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                         | 100<br>(%)              | 100<br>(%)              | 100%     | <b>52,37%</b> | 47,63%   |
| <b>Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang                                                                      | 6<br>(Laporan)          | 6<br>(Laporan)          | 100%     | 19,16%        | 80,84    |

|                                                       |                                                        |                 |                 |      |        |         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|--------|---------|
|                                                       | Ditangani                                              |                 |                 |      |        |         |
| <b>Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b> | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 12<br>(Laporan) | 60<br>(Laporan) | 500% | 61,27% | 438,73% |

1. Berdasarkan hasil evaluasi resmi yang dirilis oleh BPKP, Indikator Kinerja Utama (IKU) “Level Maturitas SPIP” mencapai skor **3,20 poin**, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar **3,32 poin**, meskipun predikat Level 3 tetap berhasil dipertahankan. Di sisi lain, program pendukung berupa pendampingan dan asistensi terhadap 42 Perangkat Daerah telah terealisasi sepenuhnya sebesar 100%. Capaian ini juga menunjukkan tingkat efisiensi sumber daya yang sangat tinggi dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 50,06% dari total pagu atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 49,94% melalui optimalisasi metode pendampingan daring via Zoom. Hal tersebut menunjukkan adanya celah antara efisiensi proses administratif dan pemenuhan output dengan pencapaian kualitas substansi penilaian secara menyeluruh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun metode kerja daring sangat efektif dari sisi biaya, diperlukan penajaman strategi pembinaan yang lebih mendalam pada kualitas bukti dukung di setiap unit kerja agar efisiensi yang dicapai dapat berbanding lurus dengan peningkatan skor maturitas yang lebih optimal di masa mendatang.
2. Indikator sasaran kinerja utama terkait Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal A (Memuaskan) telah tercapai sebesar 66,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 66,66%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Sedangkan, anggaran yang terserap dalam pencapaian Indikator Sasaran Kinerja Utama ini sebesar 45% dari total pagu anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya terkait capaian indikator kinerja ini sebesar 55%. Program yang

mendukung capaian Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan Kategori Peringkat minimal A (Memuaskan) ini meliputi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja. Strategi efisiensi yang diterapkan dalam pencapaian indikator ini, salah satunya meliputi optimalisasi pendampingan dan koordinasi dengan Tim Penilai SAKIP Kementerian PANRB melalui daring atau via zoom.

### **2.1.3. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.**

1. Program yang mendukung capaian Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP Level 3” adalah Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan didukung Kegiatan Pendampingan dan Asistensi serta Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 86,99% dari total pagu anggaran dan tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya sebesar 13,01%.
2. Program yang mendukung capaian Indikator Kinerja “Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik)” adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan didukung Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal telah mencapai 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 83% dari total pagu anggaran dan tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya sebesar 17%.

## **2.2. Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun

Anggaran 2025. Dalam Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 23.326.792.062 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Dua Rupiah). Untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut terserap sebesar 70,13% dengan realisasi sebesar Rp 16.358.166.741 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Realisasi Keuangan pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

| No. | Program / Kegiatan                                                                                  | Anggaran (Rp.)    | Realisasi (Rp.)   | %     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                                                                                                   | 3                 | 4                 | 5     |
| A.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                          | 18.732.425.520,00 | 14.058.340.681,00 | 75,05 |
| 1.  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 145.887.600,00    | 81.277.390,00     | 55,71 |
|     | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 84.099.000,00     | 61.684.890,00     | 73,35 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 30.990.000,00     | 19.592.500,00     | 63,22 |
|     | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 30.798.600,00     | 30.798.600,00     | 100   |
| 2.  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 10.256.882.072,00 | 8.271.411.087,00  | 80,64 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 10.108.467.072,00 | 8.167.087.587,00  | 80,79 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | 148.415.000,00    | 104.323.500,00    | 70,29 |
| 3.  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 1.680.162.600,00  | 1.273.190.901,00  | 75,78 |
|     | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 1.679.186.600,00  | 1.272.214.901,00  | 75,76 |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              | 976.000,00        | 976.000,00        | 100   |
| 4.  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 481.365.694,00    | 392.736.242,00    | 81,59 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.                      | 20.710.800,00     | 17.415.100,00     | 84,09 |
| 1   | 2                                                                                                   | 3                 | 4                 | 5     |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | 147.476.064,00    | 126.255.690,00    | 85,61 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 39.227.600,00     | 29.232.190,00     | 74,52 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan                                                                       | 12.289.400,00     | 11.360.000,00     | 92,44 |

|    |                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    | Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                          |                         |                         |              |
|    | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 127.460.000,00          | 97.318.002,00           | 76,25        |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 134.201.830,00          | 111.155.260,00          | 82,83        |
| 5. | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                 | <b>4.439.927.274,00</b> | <b>2.533.793.257,00</b> | <b>57,07</b> |
|    | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                                                                     | 558.802.500,00          | 554.812.099,00          | 99,28        |
|    | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 900.615.464,00          | 783.924.438,00          | 87,04        |
|    | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 2.980.509.310,00        | 1.195.056.720,00        | 40,1         |
| 6. | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                               | <b>510.379.400,00</b>   | <b>373.778.899,00</b>   | <b>73,23</b> |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6.673.000,00            | 5.326.500,00            | 79,82        |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 197.537.400,00          | 150.498.447,00          | 76,19        |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 1.261.000,00            | 251.000,00              | 19,90        |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 304.908.000,00          | 217.702.952,00          | 71,40        |
| 7. | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                              | <b>1.217.820.880,00</b> | <b>1.132.152.905,00</b> | <b>92,96</b> |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 233.358.211,00          | 215.478.417,00          | 92,34        |
|    | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 72.983.782,00           | 60.206.034,00           | 82,49        |
| 1  | 2                                                                                                                                | 3                       | 4                       | 5            |
|    | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 911.478.887,00          | 856.468.454,00          | 93,96        |
| B. | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                                   | <b>2.567.462.150,00</b> | <b>1.157.902.514,00</b> | <b>45,1</b>  |
| 1. | <b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>                                        | 5.195.000,00            | 5.031.000,00            | 96,84        |

|    |                                                                                                                      |                         |                         |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 2.460.000,00            | 2.419.000,00            | 98,33        |
|    | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | 2.735.000,00            | 2.612.000,00            | 95,50        |
| 2. | <b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                           | <b>2.562.267.150,00</b> | <b>1.152.871.514,00</b> | 45           |
|    | Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 1.245.268.000,00        | 580.409.120,00          | 46,61        |
|    | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 472.355.570,00          | 119.386.900,00          | 25,27        |
|    | Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 494.430.780,00          | 264.883.978,00          | 53,57        |
|    | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 350.212.800,00          | 188.191.516,00          | 53,73        |
| C. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                            | 2.026.903.392,00        | 1.141.923.546,00        | 56,34        |
| 1. | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                  | 1.604.567.492,00        | 920.734.296,00          | 57,38        |
|    | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 302.913.062,00          | 199.898.176,00          | 66           |
|    | Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 370.005.000,00          | 134.924.000,00          | 36,46        |
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                       | 4                       | 5            |
|    | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 181.341.830,00          | 39.905.000,00           | 22,00        |
|    | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 181.341.830,00          | 39.905.000,00           | 22           |
|    | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 79.282.000,00           | 18.941.000,00           | 23,89        |
|    | Sub Kegiatan Pengawasan Desa                                                                                         | 458.630.000,00          | 374.452.140,00          | 81,64        |
|    | Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | 67.904.600,00           | 32.789.980,00           | 48,29        |
|    | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 144.491.000,00          | 119.824.000,00          | 82,93        |
| 2. | <b>Kegiatan Penyelenggaraan</b>                                                                                      | <b>422.335.900,00</b>   | <b>221.189.250,00</b>   | <b>52,37</b> |

|       |                                                             |                   |                   |       |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|       | <b>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                    |                   |                   |       |
|       | Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 89.269.700,00     | 17.107.500,00     | 19,16 |
|       | Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu              | 333.066.200,00    | 204.081.750,00    | 61,27 |
| TOTAL |                                                             | 23.326.791.062,00 | 16.358.166.741,00 | 70,13 |

Secara umum, prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan/anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban baik di dalam merealisasikan maupun laporan pertanggungjawaban telah berpedoman pada ketentuan yang ada antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**1.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum, seluruh sasaran strategis telah mencapai atau melampaui target yang ditentukan, terutama pada indikator kepuasan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- Keberhasilan mempertahankan Level 3 pada Maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi resmi BPKP dengan skor 3,20 dari target 3,32 membuktikan bahwa sistem pengendalian internal organisasi tetap terdefinisi dengan baik. Namun, kendala yang masih perlu menjadi catatan adalah berkaitan dengan pemenuhan bukti dukung yang belum sepenuhnya memenuhi standar substansi dari BPKP serta adanya implementasi yang cenderung sebagai kebutuhan penilaian saja serta tidak bersifat kontinu.
- Organisasi mampu mencapai target kinerja tinggi dengan tingkat

penyerapan anggaran yang terukur, yang menunjukkan penerapan prinsip efisiensi dalam setiap kegiatan.

- Penguatan budaya anti-korupsi telah menyentuh tingkat desa, yang dibuktikan dengan adanya percontohan desa anti-korupsi di Kabupaten Tuban.

## **1.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- Perlu dilakukan penambahan personel fungsional Auditor dan P2UPD untuk menutup kekurangan sebanyak 45 orang guna menyeimbangkan beban kerja dengan jumlah objek pemeriksaan yang mencapai 428 unit.
- Melanjutkan pengembangan sistem pengaduan dan pengawasan berbasis digital (seperti aplikasi Sipatilhape) untuk menciptakan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang lebih cepat.
- Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti secara permanen untuk mencegah munculnya temuan berulang di tahun berikutnya.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparat pengawas secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

# LAMPIRAN

## 1. Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Tuban



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aguk Waluyo Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK : 3523160809650002

NIP : 196509081992021003

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE

Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,  
Bupati Tuban

**Aditya Halindra Faridzky, SE**

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Inspektur

**Aguk Waluyo Raharjo, S.H., M.Hum.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650908 199202 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

| Sasaran/Indikator                                       | Target    |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah |           |
| - Level Maturitas SPIP                                  | 3,4 Level |
| - Presentase SAKIP OPD minimal BB                       | 100 %     |

| Program                                                     | Anggaran       | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  | 4.823.484.731  | APBD       |
| 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan                       | 2.861.460.318  | APBD       |
| 3. Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 20.916.607.784 | APBD       |
| JUMLAH                                                      | 28.601.552.833 |            |

Pihak Kedua,  
Bupati Tuban



**Aditya Halindra Faridzky, SE**

Tuban,17 Januari 2025  
Pihak Pertama,  
Inspektur



**Aguk Waluyo Raharjo, S.H., M.Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650908 199202 1 003**

## **2. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Daerah Kabupaten Tuban (PK Perubahan belum Turun)**



### **REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUK WALUYO RAHARJO, S.H.,M.Hum  
NIK : 3523160809650002  
NIP : 19650908 199202 1 003  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE  
Jabatan : BUPATI TUBAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Tuban, September 2025

Pihak Kedua,  
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN

**ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE**

**AGUK WALUYO RAHARJO, S.H.,M.Hum**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650908 199202 1 003

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                       | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Nilai Maturitas SPIP                                 | 3.32   |
|    |                                                                                                 | 2. Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A | 66,67  |
| 2  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan                                               | 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah    | 89,89  |

|   | PROGRAM                                                     | ANGGARAN                  | KETERANGAN    |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan                          | Rp. 2.026.903.392         | P APBD        |
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi     | Rp. 2.567.462.150         | P APBD        |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 18.732.425.520        | P APBD        |
|   | <b>J U M L A H</b>                                          | <b>Rp. 23.326.791.062</b> | <b>P APBD</b> |

Tuban,      September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUPATI TUBAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN

**ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE**

**AGUK WALUYO RAHARJO, S.H.,M.Hum**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650908 199202 1 003

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TEMATIK DAN PRIORITAS TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

| No. | Tujuan dan Sasaran Strategis                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                | Target Akselerasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1   | Tujuan Kabupaten :<br>Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.                               | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)                                                 | 94,19             | Utama      |
| 2   | Sasaran Kabupaten :<br>Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.                                          | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah            | 83,42             | Utama      |
|     |                                                                                                                  | Opini BPK                                                                        | WTP               | Utama      |
|     |                                                                                                                  | SPI                                                                              | 78,29             | Utama      |
| 3   | Tujuan OPD :<br>Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel                                                  | Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah                | 20                |            |
| 4   | Sasaran OPD :<br>Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai maturitas SPIP                                                             | 3,32              |            |
|     |                                                                                                                  | persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A                             | 66,67             |            |
| 5   | Sasaran Kabupaten :<br>Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik berbasis digital                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten                                       | 90,39             | Penunjang  |
|     |                                                                                                                  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemdi (Pemerintah Digital) | 4,29              | Penunjang  |
| 6   | Sasaran OPD :<br>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                | 89,89             |            |

Tuban,      September 2025

Pihak Kedua,  
  
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,  
  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN

**ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE**

**AGUK WALUYO RAHARJO, S.H.,M.Hum**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650908 199202 1 003

## KERTAS KERJA REVIU LKjIP TAHUN 2025

**NAMA OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**TANGGAL REVIU : 26 FEBRUARI 2026**

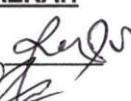
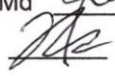
| NO. | URAIAN                                                                                       | CHECKLIST | CATATAN                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Substansi Laporan</b>                                                                     |           |                                                                                                                                                                    |
|     | Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Perangkat Daerah                        | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | LKj telah menyajikan informasi target kinerja                                                | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | LKj telah menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai                           | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan                 | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan                                                    | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | Telah menyajikan akuntabilitas keuangan                                                      | √         |                                                                                                                                                                    |
| 2.  | <b>Mekanisme penyusunan</b>                                                                  |           |                                                                                                                                                                    |
|     | LKj Perangkat Daerah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu            | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai                 | √         |                                                                                                                                                                    |
|     | Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | √         | SOP Penyusunan LKj telah mencantumkan mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj/ <b>Belum dilampirkan SOP Penyusunan LKjIP</b> |
|     | Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja            | √         | Telah ada penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja/ <b>Belum dilampirkan SK penanggungjawab Penyusunan LKjIP</b>                           |
|     | Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya                | √         | Tambahkan bukti dukung capaian kinerja sasaran strategis pada LKjIP                                                                                                |
|     | Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait                        | √         | <b>Perlu ditambahkan BA Rapat Internal pembahasan capaian kinerja LKjIP termasuk strategi untuk target IKU yg tidak tercapai</b>                                   |

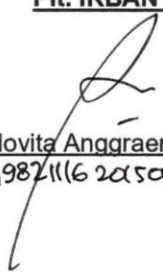
| NO.                                            | URAIAN                             |                                                                                                                                                                           | CHECKLIST | CATATAN                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                             | Substansi Umum                     | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja                                                                                      | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis                                                                                                           | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra                                  | √         |                                                                                                                |
| 4.                                             | Konsistensi atas Sistematika LKJiP |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                |
| <b>SUBSTANSI BAB I</b>                         |                                    |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                |
|                                                | Pendahuluan                        | 1.LKj telah menyajikan Latar Belakang                                                                                                                                     | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | 2.LKj telah menyajikan Tugas dan Fungsi dan Organisasi                                                                                                                    | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | 3. LKj telah menyajikan Aspek Strategis serta Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi                                                       | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | 4. LKj telah menyajikan Landasan Hukum                                                                                                                                    | √         |                                                                                                                |
| <b>SUBSTANSI BAB II</b>                        |                                    |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                |
|                                                | Perencanaan Kinerja                | <b>1.Rencana Strategis Perangkat Daerah</b>                                                                                                                               |           |                                                                                                                |
|                                                |                                    | a. Renstra Tahun 2021-2026                                                                                                                                                |           |                                                                                                                |
|                                                |                                    | LKj telah menyajikan visi, misi, sasaran dan IKU yang menjadi dasar PK Tahun 2025                                                                                         | √         | Belum ada Sasaran OPD 2021-2026                                                                                |
|                                                |                                    | b. Renstra Tahun 2025-2029                                                                                                                                                |           |                                                                                                                |
|                                                |                                    | LKj telah menyajikan visi, misi, sasaran dan IKU yang menjadi dasar Review/Perubahan PK Tahun 2025, beserta penjelasan keterkaitan/penyelarasan dengan periode sebelumnya | √         | Belum ada Sasaran OPD 2025-2029                                                                                |
|                                                |                                    | <b>2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025</b>                                                                                                                                    |           |                                                                                                                |
|                                                |                                    | a. LKj telah menyajikan PK Tahun 2025 (perencanaan Awal/Lama)                                                                                                             | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | b. LKj telah menyajikan Review/Perubahan PK Tahun 2025                                                                                                                    | √         |                                                                                                                |
|                                                |                                    | c. LKj telah menyajikan Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025                                                                                                                 |           | BELUM ADA SUB BAB 2.2.3. RINGKASAN PERUBAHAN PK 2025 BESERTA TABEL                                             |
| <b>SUBSTANSI BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> |                                    |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                |
| 3.1                                            | Capaian Kinerja Organisasi         | A. LKj telah menyajikan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ( <i>berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan lama/sebelum perubahan)</i> )                   |           | capaian kinerja sampai dengan TW-3 beserta realisasi anggaran dan bentuk program/kegiatan yang telah dilakukan |

| NO. | URAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHECKLIST | CATATAN                                                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | telah disajikan (TABEL), namun belum sampai ke sub kegiatan |
|     |        | B. LKj telah menyajikan Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi:                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                             |
|     |        | 1. LKj telah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini <b>(Disertai analisis penyebab ketercapaian kinerja)</b>                                                                                                                                                                                              | √         |                                                             |
|     |        | 2. LKj telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir <b>(Disertai analisis tren capaiannya)</b>                                                                                                                                                   | √         |                                                             |
|     |        | 3. LKj telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi <b>(Disertai analisis sudah sejauh mana perkembangan capaian kinerja tahun ini menuju ketercapaian target jangka menengah (target akhir renstra))</b> | √         |                                                             |
|     |        | 4. LKj telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja) <b>(Disertai penjelasan sudah sejauh mana vapaian kinerja kita dibandingkan dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional)</b>                                                        | √         |                                                             |
|     |        | 5. LKj telah menyajikan Analisis kualitas capaian kinerja Sasaran Strategis, yang meliputi:                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                             |
|     |        | a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja <b>(Berisi penjelasan dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dari poin 1-4 dan alternatif solusi/penanggulangan yang sudah dilakukan (bisa terkait penggantian strategi</b>                                                                | √         |                                                             |

| NO.                     | URAIAN                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHECKLIST | CATATAN                       |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                         |                                     | atau fokus intervensi).<br>Terutama untuk kinerja yang<br>capaiannya tinggi sekali<br>atau rendah sekali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |
|                         |                                     | b. Upaya nyata dan/atau<br>hambatannya atas<br>pencapaian kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | √         |                               |
|                         |                                     | c. Alternatif solusi atas upaya<br>perbaikan dan<br>penyempurnaan kinerja ke<br>depan (Rekomendasi<br>perbaikan kinerja)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | BELUM DISAJIKAN<br>PADA TABEL |
|                         |                                     | d. Analisis atas efisiensi<br>penggunaan sumber daya<br>(disertai dengan tingkat<br>efisiensi)<br><b>(Berisi penjelasan/analisis<br/>terkait upaya2 efisiensi<br/>yang telah dilakukan.<br/>Misalnya : ada perubahan<br/>strategi dalam pelaksanaan<br/>(dari rapat luring ke daring,<br/>efisiensi perjadi dan<br/>dialihkan ke zoom atau<br/>kegiatan lain, dll)</b>                                                 | √         |                               |
|                         |                                     | e. Analisis program/kegiatan<br>yang menunjang keberhasilan<br>ataupun kegagalan<br>pencapaian kinerja<br><b>(Berisi penjelasan/analisis<br/>mengenai program/kegiatan<br/>mana yang dirasa cukup<br/>banyak menunjang<br/>efektifitas keberhasilan<br/>kinerja. Jelaskan juga<br/>Kegiatan yang kurang<br/>mendapat respon positif<br/>dari masyarakat (karena<br/>tidak tepat sasaran atau ada<br/>kendala lain)</b> | √         |                               |
|                         | <b>3.2...Realisasi<br/>Anggaran</b> | LKj telah menyajikan realisasi anggaran<br>yang digunakan dan yang telah<br>digunakan untuk mewujudkan kinerja<br>organisasi sesuai dengan dokumen<br>Perjanjian Kinerja                                                                                                                                                                                                                                               | √         |                               |
| <b>SUBSTANSI BAB IV</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                               |
|                         | <b>Penutup</b>                      | Pada bab ini diuraikan simpulan umum<br>atas capaian kinerja organisasi serta<br>langkah di masa mendatang yang akan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                               |

| NO. | URAIAN   |                                                                                                                         | CHECKLIST | CATATAN         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|     |          | dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.                                                                     |           |                 |
|     |          | 4.1. Kesimpulan                                                                                                         | √         |                 |
|     |          | 4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                          | √         |                 |
|     | LAMPIRAN | Perjanjian Kinerja >> <i>lampirkan Perjanjian Kinerja lama/awal perencanaan dan Review/Perubahan Perjanjian Kinerja</i> |           | Belum disajikan |
|     |          | Lain-lain                                                                                                               |           |                 |

| TIM INSPEKTORAT DAERAH                                                                                     | TIM BAGIAN ORGANISASI                                                                            | OPD YANG DIREVIU                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Erwin Andriyani, A.Md  | 1. Eka S.K.D.  | 1. Irwan Kurnia R., SE  |
| 2. Nauval Giri P., SE     | 2.              | 2.                      |
| 3.                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                            |

MENGETAHUI  
Pit. IRBAN I  
  
Novita Anggraeni, ST  
NIP. 19821116 20504 2 001

MENGETAHUI  
Pit. KABAGOR  
  
Beny Sanjaya, SE  
NIP. 197810132002121 008

**3. SK Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 24, TELP / FAX. (0356) 321890  
TUBAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 188.45/ 12 /KPTS/414.060/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PADA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, maka perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**4. SK Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 24, TELP / FAX. (0356) 321890  
TUBAN

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 188.45/ 12 /KPTS/414.060/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PADA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN,**

**Menimbang :** bahwa guna kelancaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, maka perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. menerima dan menginventarisir laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Inspektorat Daerah;
- b. mengadakan evaluasi atas laporan yang telah diterima untuk mengetahui tingkat pelaksanaan masing-masing kegiatan baik yang sudah selesai dikerjakan, sedang dalam penyelesaian maupun yang belum dikerjakan termasuk kendala/hambatan yang dihadapi serta upaya/solusi pemecahan masalah yang dihadapi;
- c. mengadakan pemantauan/monitoring di lokasi kegiatan untuk mengetahui kondisi lapangan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Inspektur Daerah;
- e. menyiapkan bahan laporan Inspektur Daerah perihal realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan serta laporan pengendalian dan evaluasi (Dalev) secara bulanan/tribulan/tahunan kepada Bupati;

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 13 Mei 2023



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN,

WALUYO RAHARJO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 188.45/ 12. /KPTS/414.060/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PADA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PADA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN ORGANIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab  | Inspektur Daerah Kabupaten Tuban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.  | Ketua             | Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Sekretaris        | Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kab. Tuban.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Anggota:          | a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.<br>b. 1 (satu) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.<br>c. 3 (tiga) orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.<br>d. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. |



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN,

K. W. ALYD RAHARJO

**5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN</b><br/><b>INSPEKTORAT DAERAH</b></p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nomor SOP         | :                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal Pembuatan | :                                                                                                                                                                                    | 1 MARET 2021                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi    | :                                                                                                                                                                                    | 1 MARET 2021                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal Efektif   | :                                                                                                                                                                                    | 1 MARET 2021                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disahkan Oleh     |                                                                                                                                                                                      | <div> <p><b>INSPEKTUR DAERAH<br/>KABUPATEN TUBAN</b></p>  <p><u>Agus Waluyo Raharjo, S.H., M.Hum.</u><br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP 19650908 1995202 1 003</p> </div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nama SOP          |                                                                                                                                                                                      | <b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>Kualifikasi Pelaksana</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;<br>4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;<br>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;<br>6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. |                   | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).<br>2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>Peralatan/Perlengkapan</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. SOP Perjanjian Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1. Renstra OPD<br>2. Format penyusunan LKJIP<br>3. Dokumen Perjanjian Kinerja<br>4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD<br>5. Laporan Realisasi Keuangan<br>6. Perangkat Komputer |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>Pencatatan dan Pendataan</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan dan evaluasi LKJIP ini tidak berjalan lancar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |

SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

| NO | URAIAN PROSEDUR                                                                                       | PELAKSANA |            |                          | MUTU BUKU                 |          |                         | Keterangan             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                       | Inspektur | Sekretaris | Staff/Jabatan Fungsional | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu    | Output                  |                        |
| 1  | 2                                                                                                     | 3         | 4          | 5                        | 7                         | 8        | 9                       | 10                     |
|    |                                                                                                       |           |            |                          |                           |          |                         |                        |
| 1. | Memerintahkan penyusunan LKJIP                                                                        |           | MULAI      |                          | Disposisi surat           | 10 Menit | Disposisi surat         | *                      |
| 2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat       |           |            |                          | Format penyusunan LKJIP   | 2 Jam    | Format penyusunan LKJIP | *                      |
| 3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Irban dan sekretariat |           |            |                          | Format penyusunan LKJIP   | 1 Jam    | Format penyusunan LKJIP | *                      |
| 4. | Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat                |           |            |                          | Format penyusunan LKJIP   | 3 Jam    | Format penyusunan LKJIP | *                      |
| 5. | Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul                         |           |            |                          | Format penyusunan LKJIP   | 4 Hari   | Draft LKJIP             | SOP perjanjian kinerja |
| 6. | Membuat Dokumen LKJIP                                                                                 |           |            |                          | Draft LKJIP               | 2 Hari   | Dokumen LKJIP           | SOP perjanjian kinerja |
| 7. | Mengoreksi Dokumen LKJIP                                                                              |           |            |                          | Dokumen LKJIP             | 1 Hari   | Dokumen LKJIP           | *                      |
| 8. | Menyampaikan Dokumen LKJIP kepada Inspektur untuk memintakan persetujuan                              |           |            |                          | Dokumen LKJIP             | 1 Jam    | Dokumen LKJIP           | Konsep LKJIP           |

| NO  | URAIAN PROSEDUR                                                                                                                  | PELAKSANA                                                                         |            |                                                                                   | MUTU BUKU                 |          |                                     | Keterangan    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                  | Inspektur                                                                         | Sekretaris | Staff/Jabatan Fungsional                                                          | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu    | Output                              |               |
| 1   | 2                                                                                                                                | 3                                                                                 | 4          | 5                                                                                 | 7                         | 8        | 9                                   | 10            |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                   |            |                                                                                   |                           |          |                                     |               |
| 9.  | Penandatanganan dokumen LKJIP oleh Inspektur kemudian diteruskan ke Kasubbag Program                                             |  |            |                                                                                   | Dokumen LKJIP             | 10 Menit | Disposisi persetujuan dokumen LKJIP | Dokumen LKJIP |
| 10. | Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju |                                                                                   |            |  | Konsep surat pengantar    | 15 Menit | Surat pengantar                     | -             |

## 6. Berita Acara Pembahasan Capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban



### PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 24 Tuban Jawa Timur 62315  
Telp (0356) 321890 Laman: inspektorat.tubankab.go.id,  
Pos-el: inspektorat@tubankab.go.id

#### BERITA ACARA PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN IKU DI LINGKUP INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

Pada Hari Senin, Tanggal Sembilan, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CYTA SORJAWIJATI, S.H.  
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tuban  
NIP : 19680903 199003 2 008  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Telah melakukan pembahasan internal dalam rangka penghitungan capaian kinerja dan strategi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. Adapun terkait pembahasan capaian adalah sebagaimana data terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 9 Februari 2026  
Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tuban

Cyta Sorjawijati, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680903 199003 2 008

| Sasaran Strategis                                                                               | Indikator                                                      | Capaian                                | Penyebab keberhasilan/ kegagalan                                                                                                                                                                                                                                           | Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)                                                                                                                        | Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                              | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                  |
| Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) | 3,20 (Tidak tercapai dari target 3,32) | Adanya celah antara pemenuhan administratif dengan peningkatan kualitas pengendalian secara substansial ( <i>outcome</i> ). Selain itu, pada tingkat OPD, implementasi SPIP hanya sebatas pemenuhan administrasi ketika ada evaluasi dari BPKP dan tidak bersifat kontinu. | Melakukan asistensi secara berkelanjutan dan evaluasi berkala terhadap manajemen risiko di tiap OPD untuk memastikan pengendalian internal berjalan sistematis. | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi indikator SPIP pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. |

|                                                   |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Capaian SAKIP Perangkat Dacrah (Minimal A)               | 66,66 % (Tercapai)                 | Adanya integrasi antara perencanaan anggaran dengan capaian kinerja. Inspektorat berperan aktif dalam melakukan reviu atas Laporan Kinerja (LKjIP) OPD serta memberikan rekomendasi perbaikan kualitas indikator kinerja yang lebih terukur (SMART). | Optimalisasi peran APIP dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen SAKIP dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi SPIP dan AKIP di tiap OPD secara berkelanjutan agar perbaikan dapat dilakukan sebelum evaluasi akhir tahun |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pengawasan | 95,25 (Tercapai dari target 92,39) | Sesuai data Monev Renja, terdapat peningkatan kerja sama dan pemahaman auditi terhadap fungsi pengawasan.                                                                                                                                            | Pengembangan kanal konsultasi yang lebih responsif dan digitalisasi sistem pengaduan untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan                           | 1. Memperluas jangkauan sistem pengaduan digital agar lebih mudah diakses.<br>2. Melaksanakan survei kepuasan secara                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                               |                        |                                                                    |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Transformasi peran Inspektorat dari <i>watchdog</i> menjadi <i>consulting partner</i> meningkatkan kepercayaan dan kepuasan objek pengawasan. | auditi masyarakat. dan | periodik (triwulanan) untuk memantau efektivitas kanal konsultasi. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## 7. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No.38 Sidoarjo 61254  
Telepon : (031) 8670362, Faksimile (031) 8670911  
E-mail [jatim@bpkp.go.id](mailto:jatim@bpkp.go.id), Website <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-1060./PW13/3/2025 29 Desember 2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian  
Mandiri dan Penjaminan Kualitas  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Terintegrasi pada Pemerintah  
Kabupaten Tuban Tahun 2025

Yth. Bupati Tuban  
di Tuban

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Tuban, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D; dan
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/ST-1813/PW13/3/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Tuban.

### B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, dan menetapkan nilai akhir

HASIL EVALUASI PENILAIAN

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025

PADA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

| Komponen, Unsur, dan Subunsur<br>Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Bobot<br>Unsur | Skor<br>PM | Skor<br>PK | Skor<br>Evaluasi | Nilai<br>Evaluasi |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| PENETAPAN TUJUAN                                                          |                |            |            |                  |                   |
| Kualitas Sasaran Strategis                                                | 50,00%         | 5,000      | 5,000      | 3,000            | 1,500             |
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran<br>Strategis                         | 50,00%         | 5,000      | 5,000      | 4,000            | 2,000             |
| SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN                                               | 100.00%        |            |            |                  | 3,500             |
| BOBOT PENETAPAN TUJUAN                                                    | 40.00%         |            |            |                  | 1,400             |
| STRUKTUR DAN PROSES                                                       |                |            |            |                  |                   |
| Lingkungan Pengendalian                                                   |                |            |            |                  |                   |
| Penegakan Integritas dan Nilai Etika                                      | 3,75%          | 3,094      | 3,094      | 3,813            | 0,143             |
| Komitmen terhadap Kompetensi                                              | 3,75%          | 3,250      | 3,250      | 4,000            | 0,150             |
| Kepemimpinan yang Kondusif                                                | 3,75%          | 3,000      | 3,000      | 2,964            | 0,111             |
| Pembentukan Struktur Organisasi yang<br>sesuai dengan kebutuhan           | 3,75%          | 3,000      | 3,000      | 3,750            | 0,141             |
| Pendelegasian Wewenang dan Tanggung<br>Jawab yang Tepat                   | 3,75%          | 3,500      | 3,500      | 3,500            | 0,131             |
| Penyusunan dan Penerapan Kebijakan<br>yang Sehat tentang Pembinaan SDM    | 3,75%          | 3,250      | 3,250      | 3,167            | 0,119             |
| Perwujudan Peran APIP yang Efektif                                        | 3,75%          | 3,250      | 3,250      | 3,000            | 0,113             |
| Hubungan Kerja yang Baik dengan<br>Instansi Pemerintah Terkait            | 3,75%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,113             |
| Penilaian Risiko                                                          |                |            |            |                  |                   |
| Identifikasi Risiko                                                       | 10,00%         | 3,167      | 3,167      | 2,667            | 0,267             |
| Analisis Risiko                                                           | 10,00%         | 3,042      | 3,042      | 2,667            | 0,267             |
| Kegiatan Pengendalian                                                     |                |            |            |                  |                   |
| Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah                                    | 2,27%          | 3,250      | 3,250      | 3,000            | 0,068             |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia                                             | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Pengendalian atas Pengelolaan Sistem<br>Informasi                         | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Pengendalian Fisik atas Aset                                              | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Penetapan dan Reviu atas Indikator dan<br>Ukuran Kinerja                  | 2,27%          | 3,250      | 3,250      | 3,000            | 0,068             |
| Pemisahan Fungsi                                                          | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian<br>yang Penting                     | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu<br>atas Transaksi dan Kejadian     | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan<br>Pencatatannya                    | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan<br>Pencatatannya                   | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |

| Komponen, Unsur, dan Subunsur<br>Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Bobot<br>Unsur | Skor<br>PM | Skor<br>PK | Skor<br>Evaluasi | Nilai<br>Evaluasi |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| Dokumentasi yang Baik atas SPI serta<br>Transaksi dan Kejadian Penting    | 2,27%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,068             |
| <b>Informasi dan Komunikasi</b>                                           |                |            |            |                  |                   |
| Informasi yang Relevan                                                    | 5,00%          | 3,000      | 3,125      | 2,850            | 0,143             |
| Komunikasi yang Efektif                                                   | 5,00%          | 3,000      | 3,000      | 3,000            | 0,150             |
| <b>Pemantauan</b>                                                         |                |            |            |                  |                   |
| Pemantauan Berkelanjutan                                                  | 7,50%          | 3,000      | 3,000      | 2,750            | 0,206             |
| Evaluasi Terpisah                                                         | 7,50%          | 3,000      | 3,000      | 2,625            | 0,197             |
| <b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>                                     | <b>100.00%</b> |            |            |                  | <b>2,999</b>      |
| <b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>                                          | <b>30.00%</b>  |            |            |                  | <b>0,900</b>      |
| <b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>                                                  |                |            |            |                  |                   |
| <b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian<br/>Tujuan Organisasi</b>         |                |            |            |                  |                   |
| Capaian <i>Outcome</i>                                                    | 20.00%         | 3,500      | 4,000      | 3,000            | 0,600             |
| Capaian <i>Output</i>                                                     | 10.00%         | 4,000      | 4,000      | 3,000            | 0,300             |
| <b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>                                       |                |            |            |                  |                   |
| Opini Laporan Keuangan                                                    | 25.00%         | 3          | 3          | 3                | 0,750             |
| <b>Pengamanan atas Aset Negara</b>                                        |                |            |            |                  |                   |
| Keamanan Aset                                                             | 25.00%         | 3          | 3          | 3                | 0,750             |
| <b>Ketaatan terhadap Peraturan<br/>Perundang-undangan</b>                 |                |            |            |                  |                   |
| Temuan Ketaatan – BPK                                                     | 20.00%         | 3          | 3          | 3                | 0,600             |
| <b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>                                       | <b>100.00%</b> |            |            |                  | <b>3,000</b>      |
| <b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>                                            | <b>30.00%</b>  |            |            |                  | <b>0,900</b>      |
| <b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN<br/>SPIP</b>                           |                |            |            |                  | <b>3,200</b>      |

## 8. Capaian SAKIP OPD

### HASIL EVALUASI KOMPONEN SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PADA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                         | KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI |                                               | NILAI |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 1  | 2                                                        | 3                                  |                                               | 4     |
| 1  | Inspektorat Daerah                                       | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 25,50 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,50 |
|    |                                                          | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30 |
|    |                                                          | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,25 |
|    |                                                          | Jumlah                             |                                               | 84,55 |
|    |                                                          | KATEGORI                           |                                               | A     |
| 2  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 26,10 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,60 |
|    |                                                          | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,75 |
|    |                                                          | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,25 |
|    |                                                          | Jumlah                             |                                               | 84,70 |
|    |                                                          | KATEGORI                           |                                               | A     |
| 3  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,50 |
|    |                                                          | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,75 |
|    |                                                          | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,25 |
|    |                                                          | Jumlah                             |                                               | 84,10 |
|    |                                                          | KATEGORI                           |                                               | A     |
| 4  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan         | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 26,10 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,60 |
|    |                                                          | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 13,95 |
|    |                                                          | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,75 |
|    |                                                          | Jumlah                             |                                               | 84,40 |
|    |                                                          | KATEGORI                           |                                               | A     |
| 5  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 26,10 |
|    |                                                          | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30 |
|    |                                                          | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,25 |
|    |                                                          | Jumlah                             |                                               | 84,25 |
|    |                                                          | KATEGORI                           |                                               | A     |
| 6  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                        | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,70 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 26,10 |
|    |                                                          | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 13,05 |
|    |                                                          | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 20,50 |
|    |                                                          | Jumlah                             |                                               | 83,35 |
|    |                                                          | KATEGORI                           |                                               | A     |
| 7  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan                        | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60 |
|    |                                                          | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,60 |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                              | KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI |                                               | NILAI        |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                             | 3                                  |                                               | 4            |
|    | Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,75        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,75        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,70</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 8  | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                          | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 25,20        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,20        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,75        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 20,50        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,65</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 9  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 27,60        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,20        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,85        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,50        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,15</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 10 | Dinas Pendidikan                                              | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,00        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 23,00        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,30</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 11 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,00        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 22,50        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,40</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 12 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah      | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,70        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 26,10        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,45        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,00        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,25</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah        | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,20        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,60        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,00        |
|    |                                                               | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,40</b> |
|    |                                                               | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 14 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                                               | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,60        |
|    |                                                               | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,75        |
|    |                                                               | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 22,50        |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH       | KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI |                                               | NILAI        |
|----|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                      | 3                                  |                                               | 4            |
|    | serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,85</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 15 | Sekretariat Daerah                     | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,50        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 20,50        |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>82,30</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,50        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,25        |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>83,05</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan       | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,50        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,00        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,00        |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>82,50</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 18 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah    | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,70        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,60        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,60        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,00        |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>81,90</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 19 | Satuan Polisi Pamong Praja             | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 26,10        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,50        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | <b>18,75</b> |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>82,65</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 20 | Kecamatan Tambakboyo                   | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,10        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,20        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,85        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 21,00        |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>81,15</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 21 | Kecamatan Tuban                        | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 26,10        |
|    |                                        | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,20        |
|    |                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,10        |
|    |                                        | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,25        |
|    |                                        | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>81,65</b> |
|    |                                        | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 22 | Dinas Komunikasi dan                   | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 26,10        |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                           | KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI |                                               | NILAI        |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                          | 3                                  |                                               | 4            |
|    | Informatika, Statistik dan Persandian                      | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 25,20        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 10,80        |
|    |                                                            | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,50        |
|    |                                                            | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,60</b> |
|    |                                                            | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 23 | Sekretariat DPRD                                           | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,70        |
|    |                                                            | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,80        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,85        |
|    |                                                            | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 22,50        |
|    |                                                            | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,85</b> |
| 24 | Kecamatan Bancar                                           | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
|    |                                                            | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,40        |
|    |                                                            | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,60        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                                            | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 20,50        |
| 25 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,80</b> |
|    |                                                            | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
|    |                                                            | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 25,20        |
|    |                                                            | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,90        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,60        |
| 26 | Kecamatan Jatirogo                                         | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 17,50        |
|    |                                                            | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,20</b> |
|    |                                                            | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
|    |                                                            | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 25,25        |
|    |                                                            | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 23,40        |
| 27 | Kecamatan Semanding                                        | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,50        |
|    |                                                            | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,55        |
|    |                                                            | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,65</b> |
|    |                                                            | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
|    |                                                            | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 22,50        |
| 28 | Kecamatan Rengel                                           | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 23,70        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,65        |
|    |                                                            | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,75        |
|    |                                                            | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,05</b> |
|    |                                                            | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
| 29 | Kecamatan Plumpang                                         | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 25,10        |
|    |                                                            | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 23,55        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,65        |
|    |                                                            | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,75        |
|    |                                                            | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>80,05</b> |
|    |                                                            | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>A</b>     |
|    |                                                            | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60        |
|    |                                                            | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,20        |
|    |                                                            | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,10        |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI |                                               | NILAI        |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                | 3                                  |                                               | 4            |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,25        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>77,15</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 30 | Kecamatan Singgahan              | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 23,70        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,25        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 17,25        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>76,80</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 31 | Kecamatan Parengan               | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,60        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 23,70        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 10,80        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 17,25        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>76,35</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 32 | Kecamatan Bangilan               | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 23,70        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,50        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,25        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,50        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>76,95</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 33 | Kecamatan Soko                   | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 21,00        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 24,00        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,40        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 20,00        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>76,40</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 34 | Kecamatan Jenu                   | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 22,50        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,50        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,00        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,75        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>77,75</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 35 | Kecamatan Kerek                  | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 21,90        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 20,70        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 10,35        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,75        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>71,70</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |
| 36 | Kecamatan Palang                 | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 21,00        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,20        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,00        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 20,00        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>75,20</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
|    |                                  |                                    |                                               |              |

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI |                                               | NILAI        |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                | 3                                  |                                               | 4            |
| 37 | Kecamatan Kenduruan              | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 22,50        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,50        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 11,25        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,75        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>75,00</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
| 38 | Kecamatan Widang                 | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 21,60        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 9,90         |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,00        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>74,50</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
| 39 | Kecamatan Senori                 | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 22,20        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 21,90        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 12,30        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 17,50        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>73,90</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
| 40 | Kecamatan Grabagan               | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 21,60        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 21,60        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 10,80        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,75        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>72,75</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
| 41 | Kecamatan Merakurak              | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 24,00        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 21,00        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 10,50        |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 18,50        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>74,00</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |
| 42 | Kecamatan Montong                | A.                                 | Perencanaan Kinerja (30%)                     | 20,70        |
|    |                                  | B.                                 | Pengukuran Kinerja (30%)                      | 22,50        |
|    |                                  | C.                                 | Pelaporan Kinerja (15%)                       | 9,30         |
|    |                                  | D.                                 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | 19,50        |
|    |                                  | <b>Jumlah</b>                      |                                               | <b>72,00</b> |
|    |                                  | <b>KATEGORI</b>                    |                                               | <b>BB</b>    |